

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat, jika di tinjau dari misi dan tujuan pernikahan tidak hanya persoalan materi semata. Perkawinan merupakan langkah awal dari pelaksanaan misi kemanusiaan, yang bentuk pelaksanaannya ditetapkan oleh pembuat syariat, bahkan mendapat perhatian khusus yang tidak diberikan kepada perjanjian-perjanjian yang lain.¹ Secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah merupakan ciri dari makhluk hidup. Allah SWT telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.² Dimana dua orang dari jenis kelamin yang berbeda dipertemukan dengan syarat dan hukum-hukum yang berlaku untuk suatu tujuan yang sama, yakni membentuk sebuah keluarga dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan berlaku seumur hidup. Umumnya perkawinan dilatar belakangi adanya perasaan saling mencintai satu sama lain. Rasa cinta inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk berkomitmen menuju kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Sakinah berasal dari bahasa arab *sakana* yang artinya tetap, oleh sebab itu setiap perkawinan pasti mengharapkan yang sakinah, itu artinya

¹ Kamil Musa, *Suami-Istri Islami*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 3.

² Ahmad Sarwat, *Fiqih nikah*, (Yogyakarta: Kampus Syariah, 2009), 12.

perkawinan tersebut diharapkan menjadi perkawinan yang tidak pernah bubar, tidak pernah hancur dan selalu tetap atau utuh untuk selamanya.

Mawaddah tidak lahir begitu terlaksananya perkawinan. Kelirulah yang beranggapan demikian karena jika demikian pastilah tidak akan ada perkawinan yang gagal. Yang benar dengan perkawinan Allah menganugrahi pasangan suami istri potensi untuk meraih mawaddah, selanjutnya mereka harus berjuang bersama untuk meraihnya.

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Karena itu dalam kehidupan keluarga masing-masing suami dan istri akan sungguh-sungguh, bahkan bersusah payah mendatangkan kebaikan bagi para pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.³

Namun dalam perjalanan selanjutnya, perkawinan tidaklah selalu berjalan mulus. Banyak permasalahan atau konflik yang muncul dan harapan yang tidak realistis atau berkontribusi pada ketidakpuasan dan perceraian. Salah satunya fenomena dan keadaan yang memperbolehkan seorang laki-laki Islam mempraktikkan poligami telah mewujudkan satu situasi dimana laki-laki sering menyalah gunakan keistimewaan tersebut untuk memanipulasi dan menekan hak-hak istri. Adapula hubungan antara pasangan yang berlainan agama, pihak laki-laki berjanji akan menganut agama Islam kemudian menikah dengan perempuan muslim sedangkan

³Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 91.

istri pertamanya adalah perempuan non muslim, hal itu ditunjukkan pada satu contoh putusan hakim Pengadilan Agama Malang yang mengabulkan izin poligami seorang muallaf.

Banyak juga kejadian seorang suami yang merasa kurang puas dengan memiliki satu istri saja, sehingga sebagai kepala rumah tangga berani memutuskan segala keinginannya, apalagi suami adalah tulang punggung keluarga terutama untuk mencari nafkah, seperti yang kita ketahui pada zaman saat sekarang ini materi dalam bentuk harta merupakan kebutuhan primer bagi semua manusia.

Padahal jika diingat bahwa melalui perkawinan seseorang mendapatkan kebahagiaan, mempunyai pendamping hidup, memiliki keturunan, dan mendapatkan keluarga baru, dari hal itu seolah semua orang ingin cepat-cepat untuk melangsungkan perkawinan, dan hal tersebut dapat disebut sebagai keuntungan yang diperoleh dari sebuah perkawinan. Sementara jika melihat sisi kerugiannya, terdapat tiga kerugian yang diperoleh dari perkawinan. *Pertama*, ketidakmampuan mencari penghasilan yang halal, tidak setiap orang khususnya saat ini mampu mencari penghasilan yang halal karena instabilitas⁴ sosial, dan perkawinan memaksa suami berusaha mencukupi kebutuhan keluarga dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan. *Kedua*, kegagalan memenuhi hak istri-istri, menoleransi sikap-sikap mereka, atau bersabar terhadap mereka. Ini kurang lazim dari pada kerugian yang disebut sebelumnya,

⁴ Instabilitas: keadaan tidak stabil atau ketidak stabilan.

karena kerugian ini yang disebut sebelumnya lebih mudah diatasi dari pada kerugian ini. *Ketiga*, jauh dari Allah, kerugian ini lebih ringan dibandingkan dengan kerugian pertama dan kedua, adalah bahwa istri dan anak-anak dapat menjauhkannya dari Allah SWT, mendorongnya memburu dunia dan sibuk menciptakan kehidupan yang nyaman untuk anak-anak dengan kekayaan dan harta benda, dan menyebabkannya mencari pujian dan sanjungan dari mereka.⁵

Berbagai upaya mereka lakukan, baik mental maupun perilaku untuk menguasai, mentolerir, mengurangi atau meminimalisir situasi atau permasalahan yang mereka hadapi untuk memperoleh rasa aman dalam dirinya. Namun di dalam menyelesaikan setiap permasalahannya setiap individu mempunyai cara pandang tersendiri, yang sangat tergantung pada kepribadian seseorang dan dilihat dari sejauh mana tingkat stres dari suatu kondisi atau masalah yang dialaminya.⁶

Salah satu dari penyebab terjadinya perceraian adalah adanya pihak ketiga, yang berarti bahwa ada orang lain yang ikut campur atau masuk pada kehidupan suatu keluarga, dalam hal ini pihak ketiga bisa jadi dari tetangga, teman, ataupun saudara sendiri. Pihak ketiga dalam hal ini adalah adanya seorang laki-laki yang menikah lagi dengan seorang perempuan yang bukan istrinya secara terang-terangan (sah secara hukum) ataupun secara sembunyi-sembunyi (sirri) tanpa adanya kata talak ataupun

⁵ Imam all-Ghazali, *Rumahku Surgaku*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 18.

⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi offset, 1998), 38.

perceraian dengan istrinya, dimana hal ini lebih sering dikenal dengan istilah poligami.

Hal ini yang kemudian banyak menjadi problem di masyarakat. Banyak rumah tangga yang mengalami perceraian si suami memiliki wanita lain atau menikah lagi tanpa sepengetahuan sang istri. Tindakan semacam inilah yang cenderung menjadi penyebab perceraian. Kejadian semacam itu sesuai dengan data dari Detik News pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa di seluruh pengadilan di Indonesia poligami ternyata tidak mendominasi faktor perceraian yaitu hanya 1.289 kasus dari 272.794 perceraian. Poligami ternyata lebih diterima dibandingkan dengan hadirnya pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga yaitu sebanyak 20.563 kasus perceraian.⁷ Sementara itu, berdasarkan data dari Antara News bahwasanya Provinsi Jawa Timur menjadi Provinsi paling tinggi angka perceraian karena perselingkuhan, yaitu mencapai sekitar 7.172 kasus, menyusul kemudian Jawa Barat sebanyak 3.650 kasus dan yang ketiga ditempati oleh Jawa Tengah sebanyak 2.503 kasus perceraian.⁸ Dan berdasarkan data tersebut perselingkuhan menjadi salah satu ancaman terbesar dalam menjaga keutuhan rumah tangga khususnya di wilayah Jawa Timur. Dan hal tersebut dapat terjadi salah satunya karena kebanyakan dari mereka takut untuk berpoligami dan walaupun ada yang berpoligami mereka tidak mengetahui bagaimana cara yang tepat ketika

⁷ Detik New, *Fakta 2011 Poligami Bukan Faktor Utama Perceraian*, <https://m.detik.com/news/berita/1861459/fakta-2011-poligami-bukan-faktor-utama-perceraian>, (30 Mei 2018)

⁸ Antara News, *Jatim Terbanyak Dalam Perselingkuhan*, <https://jatim.antaranews.com/berita/68513/jatim-terbanyak-dalam-perselingkuhan>, (30 Mei 2018).

dihadapkan dengan persoalan tersebut (poligami). Sehingga timbullah kemudian sebuah perceraian, padahal sudah jelas poligami lebih baik dari pada selingkuh.

Oleh sebab itu penulis disini ingin menyajikan beberapa hal yang nantinya hal tersebut dapat membantu masyarakat ketika dihadapkan dengan persoalan poligami, melalui penelitian ini tentunya penulis akan mengumpulkan data-data yang akurat khususnya dari para pelaku poligami yang sukses.

Poligami sebenarnya masih menjadi perdebatan hangat antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, umumnya kaum laki-laki cenderung dan mayoritas pro terhadap poligami meskipun pada praktiknya tidak mudah bagi mereka untuk melakukan poligami tersebut. Sementara kaum perempuan hampir 99% dari seluruh perempuan yang ada menolak dan tidak mau dipoligami.

Padahal mengingat dasar hukum dari poligami tersebut sebenarnya boleh, tidak ada satu dalilpun yang melarang poligami, cuma kebolehan poligami dengan beberapa syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu.

Terkadang perdebatan-perdebatan tersebut dilakukan oleh kaum laki-laki dan perempuan tanpa menggunakan dasar hukum yang benar, hanya berdasarkan nafsu dan egoisme masing-masing dan hanya atas dasar tidak mau kalah dengan pendapat lawan jenis masing-masing. Polemik poligami yang selalu terjadi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan tersebut kemudian menarik perhatian penulis untuk melakukan sebuah penelitian

terkait poligami tapi tidak dari sudut pandang laki-laki dan perempuan pada umumnya melainkan dari sudut pandang para kiyai-kiyai muda dan bu nyai muda nahdlatul ulama (NU) khususnya yang ada di Kabupaten Jember sebagai perwakilan dari kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Mengingat para Kiyai muda dan Bu Nyai muda merupakan sosok yang dihormati sekaligus menjadi panutan dan dipercaya memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup terkait hukum Islam (dalam hal poligami) oleh kebanyakan masyarakat. Disamping itu pastinya ada pendapat-pendapat yang berbeda dari masing-masing Kiyai dan Bu Nyai muda tersebut sehingga penulis menjadi semakin tertarik untuk mengetahui persoalan poligami ini dari sudut pandang mereka (Kiyai muda dan Bu Nyai muda) terlebih dari mereka yang pelaku poligami.

Harapannya adalah para Kiyai muda dan Bu Nyai muda tersebut dapat memberikan pendapat-pendapat yang menarik dan baik terkait poligami bukan dari segi gendernya melainkan dari segi keilmuannya. Sekaligus dapat memberikan masukan-masukan terhadap masyarakat terkait persoalan poligami yang sampai saat ini masih selalu menjadi menarik ketika dibahas.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Kiyai Muda NU di Jember Terkait Poligami ?
2. Bagaimana Pandangan Bu Nyai Muda NU di Jember Terkait Poligami ?

3. Apa Rekomendasi Para Kiyai Dan Bu Nyai Muda NU di Jember Bagi masyarakat Terkait masalah Poligami ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah penulis rumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Bagaimana Pandangan Kiyai Muda NU di Jember Terkait Poligami
2. Mengetahui Bagaimana Pandangan Bu Nyai Muda NU di Jember Terkait Poligami
3. Mengetahui Apa Rekomendasi Para Kiyai Dan Bu Nyai Muda NU di Jember Bagi masyarakat Terkait masalah Poligami.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu bahan informasi kepada orang yang membaca jika dia atau orang di sekitarnya memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait persoalan di atas sehingga dapat mengatasi dan mengantisipasi problem tersebut
2. Sebagai panduan bagi masyarakat yang lain yang masih mempersoalkan poligami
3. Menambah dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang perkawinan khususnya dalam hal poligami.

E. Definisi Istilah

Agar memperoleh sebuah gambaran konsep judul peneliti tersebut, serta untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam

menginterpretasikannya maka penulis akan memberi penegasan istilah (defenisi operasional) yang terkandung dalam judul tersebut agar dalam pembahasannya dapat dipahami dengan jelas.

1. Poligami

Poligami adalah sebuah bentuk perkawinan dimana seorang lelaki mempunyai beberapa orang isteri dalam waktu yang sama. Seorang suami mungkin mempunyai dua isteri atau lebih pada saat yang sama. Perkawinan bentuk poligami ini merupakan lawan dari monogami.⁹

2. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua arti kata Perspektif yang *pertama* adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); yang *kedua* adalah sudut pandang; pandangan.¹⁰Oleh sebab itu, perspektif yang dimaksud penulis disini adalah pandangan yang kemudian diutarakan melalui sebuah pendapat oleh para kaum kiyai dan bu nyai muda terkait persoalan poligami secara keseluruhan , baik secara definitif, persoalan adil sampai kepada cara bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga poligami.

3. Kiyai Muda Dan Bu Nyai Muda

⁹ Muhammad Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2004), 26.

¹⁰Tim Redaksi KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 500.

Kiyai merupakan sebuah gelar kehormatan yang diberikan masyarakat kepadanya atas dasar keturunan (nasab) tanpa adanya paksaan ataupun proses pengajuan dan lain sebagainya. Selain itu sosok Kiyai juga sebagai figur yang paling menentukan bagi sebagian masyarakat dalam mengambil keputusan-keputusan.¹¹ Sama halnya juga Buk Nyai adalah sebuah gelar kehormatan yang juga diberikan oleh masyarakat atas dasar keturunan (nasab) atau juga atas dasar perkawinan. Disamping itu seorang Kiyai dan Buk Nyai cenderung dianggap sebagai orang yang memiliki keilmuan yang tinggi dibidang agama khususnya agama Islam.

Muda adalah masa dimana orang tersebut masih dalam kategori produktif dimana untuk kalangan pria kisaran antara usia 25-40, sementara untuk kalangan wanita kisaran antara usia 20 sampai 30-an.

Dalam lingkup Nahdliyyin, terdapat tiga macam sertifikasi terhadap Kiyai NU. *Pertama*, Kiyai aristokrat atau biasa disebut dengan Kiyai darah biru, yakni mereka yang terdiri dari keluarga pendiri NU yang umumnya berada di Jawa Timur. Mereka ini, termasuk keluarganya, di lingkungan keluarga NU umumnya menempati posisi tertinggi dan seolah-olah bersifat permanen. Memang kelompok ini juga kemudian berkembang dengan cara kawin-mawin sehingga jumlahnya pun terus bertambah.¹²

¹¹ Ahidul Asror, *Artikulasi Politik Kiyai NU Pada Masa Transisi Demokrasi*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 3.

¹² Laode Ida, *NU Muda: Kaum Progresif Dan Sekularisme Baru*, (Jakarta: PT, Gelora Aksara Pratama, 2004), 6.

Kedua, para Kiyai yang kecuali belajar pada pesantren keluarga darah biru NU juga belajar pada pesantren-pesantren lain sehingga memiliki ilmu yang bervariasi dan memiliki kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh kiyai lainnya. Ketenaran Kiyai seperti itu dikenal luas baik oleh komunitas NU maupun oleh masyarakat di luar NU sehingga selalu di jadikan rujukan baik dalam kaitan dengan kepentingan keduniaan maupun yang bersifat ukhrawi.

Ketiga, Kiyai biasa, yaitu kiyai-kiyai yang belajar pada pesantren NU tertentu dan kemudian mengembangkan pesantren sendiri dan atau mengajar pada pesantren tertentu. Mereka semata-mata mengembangkan pendidikan pesantren dengan ajaran-ajaran yang sudah digariskan oleh NU.¹³

Kiyai muda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang biasa dikenal sebagai Lora atau Gus, dimana sebutan lora itu diperuntukkan kepada Kiyai muda di golongan orang madura, sedangkan sebutan Gus diperuntukkan kepada Kiyai muda di golongan orang jawa. Adapun sebutan Bu Nyai baik di golongan orang madura ataupun orang jawa itu sama.

Kiyai dan Bu Nyai yang menjadi obyek penelitian penulis adalah Kiyai dan Bu Nyai yang masih berusia tidak lebih dari 45 tahun. Hal itu dikarenakan banyaknya golongan Kiyai muda yang berpoligami di daerah Jember sehingga menjadi sangat mungkin bagi penulis untuk

¹³ Ibid., 7.

mendapatkan data. Sementara untuk Kiyai sepuh yang berpoligami di daerah Jember sangat sedikit sehingga tidak mungkin dilakukan penelitian untuk ruang lingkup sekabupaten.

4. Nahdlatul Ulama'

Nahdlatul Ulama' adalah suatu *jam'iyah diniyyah Islamiyyah* (organisasi keagamaan islam) yang didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H.¹⁴ / pada tanggal 31 Januari 1926 M sebagai representatif dari ulama tradisional, dengan haluan ideologi ahlu sunnah waljamaah tokoh-tokoh yang ikut berperan di antaranya K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. wahab Hasbullah dan para ulama pada masa itu pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat.¹⁵

Dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam dari sumber-sumbernya, NU mengikuti paham Ahlussunnah Wal Jama'ah dan menggunakan jalan pendekatan *madzhabiy* (bermadzhab):

- a. Di bidang aqidah, NU mengikuti paham Ahlussunnah Wal Jama'ah yang dipelopori Abul Hasan Al-Asy'ari (260-324 H./873-935 M.) dan Abu Mansur al-Maturidi (w. 333 H./944 M.).
- b. Di bidang fiqh, NU mengikuti salah satu dari madzhab empat, yaitu Abu Hanifah an-Nu'man (80-150 H./700-767 M.), Malik bin Anas (93-179 H./713-795 M.), Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (150-204 H./767-820 M.), dan Ahmad bin Hanbal (164-241 H./780-855 M.).

¹⁴ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2004), 15.

¹⁵ Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002), 66.

- c. Di bidang tasawuf, NU mengikuti antara lain al-Junaid al-Baghdadi (w. 297 H.) dan Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H./1058-1111 M.).¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyelesaian penelitian ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I: merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang: latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian sehingga bisa memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian.

BAB II: dalam bab ini akan dipaparkan penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu peneliti akan menampilkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dengan memaparkan perbedaan dan persamaan yang ada. Demikian juga akan dipaparkan kajian teori yang relevan.

BAB III: merupakan bab yang akan membahas tentang metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi pendekatan dan jenis penelitian ini, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV: dalam bab ini akan berisi penyajian data, serta analisa dari semua kumpulan data yang telah ditemukan dalam fokus kajian.

BAB V: merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran

¹⁶Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 19.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Skripsi atau karya ilmiah tentang poligami sudah pernah di angkat oleh Muhammad Amien Rais yang merupakan mahasiswa dari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulusan tahun 2012 dengan judul “Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Para Ulama di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu”.¹ Ada beberapa poin kesamaan dan perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang sedang penulis angkat.

Kesamaan yang terdapat pada skripsi tersebut dengan skripsi penulis yang pertama adalah sama-sama mengkaji tentang poligami tentunya. Kemudian yang kedua, kesamaannya terletak pada metode penelitiannya, dimana sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan, juga sama-sama menggunakan metode wawancara dan kuesioner.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah yang pertama terletak pada tempat penelitiannya. Yang kedua terletak pada fokus penelitiannya, dimana penelitian tersebut hanya terfokus pada syarat-syarat poligami, sementara penelitian penulis mencakup persoalan poligami secara menyeluruh, tidak hanya persoalan syarat-syarat tapi juga mengenai konsep pelaksanaan poligami yang pas

¹ Muhammad Amien Rais, *Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Para Ulama di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

juga mengenai anjuran-anjuran bahkan mengenai konsep kerukunan dan kesejahteraan dalam keluarga poligaminya.

Berdasarkan kesamaan dan perbedaan tersebut diatas jelas bahwasanya posisi dari skripsi penulis atas skripsi yang terdahulu tersebut adalah sebagai pelengkap atas kajian tentang poligami.

Skripsi atau karya ilmiah tentang poligami juga pernah di angkat oleh Mohd Hafiz B. MD Yunus yang merupakan mahasiswa dari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lulusan tahun 2007 dengan judul “Poligami Dalam Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003”.²

Kesamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang sedang penulis angkat juga sama-sama mengkaji tentang poligami dan sama-sama mengkajinya dari sudut pandang (perspektif).

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah yang pertama terletak pada tempat penelitiannya. Kemudian yang kedua terletak pada fokus penelitiannya. Dimana penelitian ini fokus penelitiannya kepada pandangan fiqh dan undang-undang, lebih jelasnya pada penelitian tersebut peneliti melakukan studi komparasi antara undang-undang malaysia dengan undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Sementara penelitian penulis lebih fokus kepada pendapat atau pandangan dari para pengkaji fiqh yang dalam hal ini adalah para

²Mohd Hafiz B. MD Yunus, *Poligami Dalam Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007).

kiyai dan buk nyai yang masih muda atau biasa dikenal dengan sebutan Gus dan Ning.

Berdasarkan kesamaan dan perbedaan di atas jelas sekali bahwa skripsi yang ditulis oleh penulis ini menjadi penjabar dari skripsi yang sebelumnya, dimana skripsi yang sebelumnya menurut pandangan fiqihnya sementara yang sekarang menurut pandangan yang mengkajinya (para Kiyai dan Bu Nyai).

Skripsi atau karya ilmiah tentang poligami yang lain juga pernah di angkat oleh Bani Aziz Utomo salah seorang mahasiswa dari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulusan tahun 2010 dengan judul "Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif KH. Husain Muhammad".³

Kesamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang sedang penulis angkat juga sama-sama mengkaji hal serupa yaitu tentang poligami, juga sama-sama mengkajinya dari sudut pandang (perspektif).

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah yang pertama terletak pada lokasi penelitiannya. Yang kedua terletak pada jenis penelitiannya, dimana pada penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian pustaka, sementara penelitian penulis menggunakan jenis penelitian lapangan. Kemudian perbedaan yang ketiga terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, penelitian yang sebelumnya fokus kepadapersoalan konsep adil yang itu menurut KH. Husain

³Bani Aziz Utomo, *Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif KH. Husain Muhammad*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2010).

Muhammad, sementara penelitian penulis tidak hanya fokus terhadap persoalan adil tapi juga mengenai konsep pelaksanaan poligami yang pas juga mengenai anjuran-anjuran bahkan mengenai konsep kerukunan dan kesejahteraan dalam keluarga poligaminya seperti yang sudah penulis utarakan di atas. Perbedaan yang keempat adalah terletak pada jumlah obyek penelitiannya, dimana penelitian yang dulu hanya terfokus terhadap KH. Husain Muhammad, sementara penelitian penulis tidak hanya kepada satu tokoh saja, tapi terhadap beberapa tokoh.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat menjadi pelengkap dari penelitian yang pernah dilakukan dahulu, menjadi tambahan data atas pandangan terkait poligami, khususnya secara kontekstual.

B. Kajian Teori

1. Poligami dalam Islam

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang

berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, atau bahkan lebih, dalam waktu bersamaan.⁴

Seseorang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat yang bersamaan, dan bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang di tinggal mati istri pertamanya, kemudian menikah lagi, tidak dapat dikatakan berpoligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada satu waktu. Sehingga apabila seseorang melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi istri yang terakhir berjumlah satu orang, maka dia tidak dapat dikatakan poligami.

Namun perbedaan pemaknaan istilah tersebut tidak menjadi permasalahan dalam pemaknaan terhadap perilaku suami yang memiliki lebih dari satu istri. Sebab pada perkembangan selanjutnya, istilah poligami dihadapkan pada istilah *poliandri*, yaitu seorang istri yang memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, dengan sendirinya istilah poligami menjadi bersifat khusus, yaitu seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri secara bersamaan.⁵

Islam dikenal sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, yaitu agama pembawa kesejahteraan bagi seluruh alam. Salah satu yang diperkenalkan Islam untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan perkawinan, yang bertujuan membangun keluarga yang tenteram dan

⁴ Rodli Makmun, Evi Muafiah, dan Lia Amalia, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN PONOROGO PRESS, 2009), 15.

⁵ Rodli Makmun, *Poligami Dalam Tafsir ...*, 16.

penuh cinta kasih antara orang yang ada di dalamnya.⁶ Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum (21): 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ
 جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
 (الروم، ٢١)

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kemaha besaran)-Nya adalah bahwa Dia mencipta jodoh-jodohmu dari kalanganmu sendiri agar kamu merasa tenang bersama mereka dan Dia menjadikan rasa cinta kasih diantara kamu. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda (kemaha besaran Allah) bagi orang-orang yang mau berfikir.⁷

Tafsir dari ayat diatas adalah sebagai berikut:

(Dan diantara tanda-tanda (kemaha besaran)-Nya adalah bahwa Dia mencipta jodoh-jodohmu dari kalanganmu sendiri) siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا - (agar kamu merasa tenang bersama mereka) supaya kalian merasa betah dengannya - وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ - (dan Dia menjadikan diantara kamu sekalian) semuanya - إِنَّ فِي ذَلِكَ - (rasa cinta kasih diantara kamu. Sesungguhnya dalam hal itu) hal yang telah

⁶ Rodli Makmun, *Poligami Dalam Tafsir ...*, 17.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 406.

disebutkan itu - لَايْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (benar-benar terdapat tanda-tanda (kemaha besaran Allah) bagi orang-orang yang mau berfikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah SWT.⁸

Menurut Islam, perkawinan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban suami dan istri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama, baik di mata masyarakat ataupun di mata Allah SWT. Islam memandang bahwa segala bentuk perkawinan yang muncul pada masa jahiliyah merupakan perkawinan yang tidak benar. Namun tidak semua bentuk perkawinan tersebut dilarang oleh Islam. Terdapat satu jenis perkawinan yang dibolehkan oleh Islam untuk dilakukan umat Islam. Bentuk perkawinan itu ialah poligami, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa' (4): 3 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا .

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim, (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku

⁸ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Penerjemah Bahrin Abubakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul Jilid 3*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2007), 1713.

adil maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa: 3).⁹

Tafsir dari ayat diatas adalah sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ (Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim) sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka, lalu kamu takut pula takkan dapat berlaku adil diantara wanita-wanita yang kamu kawini – *فَأَنْكِحُوا* (maka kawinilah) *مَا* (apa) dengan arti siapa - *ثَلَاثَ وَرُبَاعَ* (yang baik diantara perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat orang) boleh dua, tiga atau empat tetapi tidak boleh lebih dari itu. - *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا* (Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil) diantara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah – *فَوَاحِدَةً* (maka hendaklah seorang saja) yang kamu kawini – *أَوْ* (atau) hendaklah kamu batasi pada - *مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* (hamba sahaya yang menjadi milikmu) karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana isteri-iteri lainnya. – *ذَٰلِكَ* (yang demikian itu) maksudnya mengawini empat orang isteri atau seorang isteri saja, atau mengambil hamba sahaya – *أَلَّا تُعَدِلُوا* - *أَدْنَىٰ* (lebih dekat) kepada - *أَلَّا تُعَدِلُوا* (tidak berbuat aniaya) atau berlaku dzalim.¹⁰

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 77.

¹⁰ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Penerjemah Bahrudin Abubakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul Jilid 1*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2007), 323.

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana ayat di atas ini tidak semata-mata tanpa syarat. Islam menetapkannya dengan syarat, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup dan bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Pembatasan ini juga memberikan toleransi yang tinggi baik kepada laki-laki maupun perempuan.

Seorang laki-laki pada awalnya dapat beristri lebih dari empat, tetapi Islam memberikan jalan tengah dengan beristri maksimal empat orang. Bagi perempuan pun, persyaratan tersebut dapat membuat lebih terjaganya kehidupan dan kebahagiaan, dibandingkan dengan tanpa batasan jumlah.¹¹

Pada awal Islam memang banyak terdapat para sahabat yang masih memiliki istri banyak. Tetapi bagaimanapun juga karena Islam memandang kebahagiaan rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat dalam perkawinan terdapat dalam empat istri dan perilaku adil terhadapnya, maka Islam memerintahkan para sahabat tersebut untuk berpoligami sesuai dengan Islam.

Dari gambaran di atas, dapat dipahami bahwa poligami dalam pandangan Islam lebih dapat membawa maslahat dari pada jenis perkawinan lain yang muncul sebelumnya. Poligami dapat dilakukan jika terpenuhi dua persyaratan, yaitu keadilan dan pembatasan empat

¹¹ Rodli Makmun, *Poligami Dalam Tafsir...*, 18.

orang istri. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka tentu saja Islam melarangnya, karena itu artinya mengembalikan keadaan seperti tradisi pra-Islam, serta dapat pula membawa kepada kerusakan keluarga dan masyarakat. Dengan dua syarat itu berarti Islam telah memerhatikan hak-hak perempuan, khususnya dalam masalah perkawinan.¹²

Bila orang melihat secara selintas sejarah Islam, dia tidak akan mendapatkan kecuali mengetahui kesan-kesan mendalam yang timbul dari orang beriman yang mempercayai para wanita yang dapat menghibur dikala sedih, teguh pendiriannya, tahan menghadapi kemiskinan dan mau bekerja keras, mau menyusui anaknya dan bahkan berperang di medan pertempuran disamping pria – wanita mereka yang dengan ikhlas menyembunyikan kecantikan mereka karena memenuhi perintah Allah SWT.¹³

Namun sekarang terdapat orang-orang yang bertanya tentang corak wanita macam manakah yang akan menikah dengan pria yang sudah menikah, tanpa mempertimbangkan fakta bahwa mereka tidak perlu pergi lebih jauh dari pada istri-istri Nabi Muhammad SAW, dan sahabat-sahabat besar lainnya untuk mendapatkan jawabannya. Tentu saja jawaban bakunya adalah bahwa mereka berada pada saat-saat yang berbeda. Barang kali mereka tidak menyadari bahwa hukum-hukum Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam wahyu terakhirnya, yaitu Islam, tidak terkait dengan pertimbangan-pertimbangan waktu dan

¹² Rodli Makmun, *Poligami Dalam Tafsir...*, 19.

¹³ Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami Dan Poligami Dalam Islam*”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2001), 35.

tempat, melainkan tetap bisa dilaksanakan kapan saja situasi dan kondisi mengharuskannya.

Perlu di ingat bahwa pria adalah yang pertama kali disuruh menikah dengan dua, tiga atau empat orang wanita (istri), kemudian dia dinasehati agar menikah dengan seorang wanita saja bila dia tidak dapat berbuat adil dengan lebih dari seorang istri. Ini tidak berarti bahwa Islam menganjurkan semua pria untuk menikah dengan sekurang-kurangnya dua orang wanita. Tetapi tambahan (istri) itu jelas diperbolehkan bagi orang-orang (pria) yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratannya. Jadi seorang pria harus mampu dan bersedia membagi waktu dan kekayaannya dengan cara yang adil sebelum dia diperbolehkan menikah dengan lebih dari seorang istri. Sebaliknya bila dia tidak mampu memberikan makan, pakaian dan rumah untuk semua istrinya secara adil, maka kemudian, menurut perintah al-Qur'an, dia tidak boleh menikah dengan lebih dari seorang istri.¹⁴

Namun demikian, banyak orang muslim disaat sekarang beranggapan bahwa poligami itu tidak menyenangkan dan cenderung beranggapan bahwa perkawinan dengan banyak wanita itu merendahkan kaum wanita. Hal ini terutama disebabkan oleh peranan-peranan kaum pria dan wanita dikalangan masyarakat barat, setidaknya yang sudah sangat kabur.

¹⁴ Jamilah Jones, *Monogami Dan Poligami...*, 37.

Kaum wanita telah kehilangan posisi perlindungannya secara alami di kalangan masyarakat barat dan karena itu terpaksa harus berjuang untuk mendapatkan kesamaan dengan kaum pria. Dalam kondisi dan situasi semacam itulah tidak mengherankan bila kaum wanita di barat dan juga rekan-rekannya, para wanita di timur, dengan gigih menentang poligami.¹⁵ Bagaimanapun juga Islam mengajarkan kepada kita bahwa Allah SWT. menciptakan segala sesuatu berpasangan, pria dan wanita, dan memberikan kepada mereka peranannya masing-masing. Allah SWT. menyatakan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.

Artinya: Kaum pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian diantara mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Karena itu wanita yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah SWT.) dan yang memelihara

¹⁵ Jamilah Jones, *Monogami Dan Poligami...*, 38.

kehormatannya dikala suaminya tidak ada (di rumah). Oleh karena Allah telah memelihara (mereka).¹⁶

Adapun tafsir dari ayat diatas adalah sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوْمُونَ (kaum lelaki menjadi pemimpin) artinya mempunyai kekuasaan - عَلَى النِّسَاءِ (terhadap kaum wanita) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka - بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kaum atas lainnya) yaitu melebihkan laki-laki atas wanita, baik dengan ilmu maupun akal budi, kekuasaan dan sebagainya - وَ بِمَا أَنْفَقُوا (dan juga karena mereka telah menafkahkan) atas mereka - مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبْتُ (hartanya mereka. Maka wanita-wanita yang saleh ialah yang taat) kepada suami mereka - حَفِظَاتُ لِنَفْسِهِنَّ (lagi memelihara diri dibalik belakang) artinya menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami - بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (karena Allah telah memelihara mereka) sebagaimana dipesankannya kepada pihak suami itu.¹⁷

Islam menetapkan peranan pria sebagai penyedia segala keperluan dan perlindungan, sedangkan wanita diberi peranan pendukung dan terikat yang secara alami mencakup penyerahan dan ketaatan tertentu kepada kaum pria.¹⁸

2. Syarat-syarat poligami

Secara Hukum positif syarat utama untuk diperbolehkannya berpoligami adalah mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

¹⁶ Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 84.

¹⁷ Bahrun Abubakar, *Terjemahan Tafsir...*, 345.

¹⁸ Jamilah Jones, *Monogami Dan Poligami*, 40.

anaknya, hal tersebut tertuang dalam pasal 55 ayat (2) Kompilasi hukum Islam (KHI), di lanjutkan dengan pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa:

- a. seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang maka harus mendapatkan izin dari pengadilan agama.
- b. Pengajuan surat izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Pada pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang di tentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.¹⁹

Sementara menurut Hani Al-Haj, berdasarkan Hukum Islam syarat-syarat poligami itu sama saja dengan syarat-syarat nikah, tidak ada bedanya sama sekali antara keduanya, yaitu:

- a. Sanggup memberikan nafkah pada istri, anak, dan anggota keluarga lain yang menjadi tanggungannya.
- b. Sanggup melakukan hubungan seksual dan menjaga istri serta anak-anak dengan baik.²⁰

¹⁹ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Permata Press, 2003), 17.

3. Disyari'atkan poligami dalam Islam

Allah SWT. telah mensyari'atkan poligami (seorang laki-laki/suamiberistri lebih dari seorang) untuk dinikmati umat-Nya. Tidak hanya dinikmati oleh kaum laki-laki saja, akan tetapi lebih dari itu dinikmati oleh kaum wanita untuk mengangkat harkat dan martabat wanita itu sendiri.

Bukan berarti wanita-wanita yang dijadikan istri (dalam perkawinan poligami) bersaudara kandung. Misalnya ada seorang laki-laki mengawini dua, tiga atau empat orang yang istri yang kesemuanya bersaudara kandung. Islam telah melarang (mengharamkan) mengawini dua orang istri yang bersaudara kandung.

Sebagai orang Islam yang patuh dengan ajaran-ajarannya, harus yakin dengan seyakini-yakinnya bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah pasti mengandung hukmah, segala perintah pasti mengandung kemaslahatan, dan semua hukum Allah pasti mengandung kebaikan. Demikian halnya dengan disyari'atkannya poligami bagi laki-laki, pasti di dalamnya mengandung kemaslahatan, kebaikan yang apabila dilakukan sesuai dengan konsep-konsep atau aturan islam dalam berpoligami.²¹

Selanjutnya Islam telah memberi batasan-batasan atau syariat-syariat poligami yang meliputi tiga faktor, yaitu faktor jumlah wanita

²⁰Hani Al-Haj, *Terkadang... Satu Istri Tidak Cukup*, (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2003), 67.

²¹M. Ahnan dan Ummu Khoiroh, *Poligami Di Mata Islam*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), 166.

yang harus dinikahi, faktor nafkah dan faktor keadilan terhadap para istri.

a. Faktor jumlah

Poligami sudah dikenal sebelum Islam, dan jumlah wanita yang dinikahnya pun berbeda-beda jumlahnya, ada yang mengawini wanita lebih dari empat, lima. Setelah Islam hadir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah dengan membawa seperangkat peraturan, yang mengatur perkawinan poligami khususnya dan masalah-masalah ibadah lainnya; yaitu bahwa seorang laki-laki (suami) itu hanya diperbolehkan menikahi wanita batas maksimal sampai empat orang istri.²²

Pembatasan kawin (berpoligami) maksimal empat orang saja itu hanya berlaku pada umat Muhammad. Lain halnya dengan Rosulullah Muhammad, beliau menikahi lebih dari empat orang dan bahkan dalam catatan sejarah beliau memiliki belasan orang istri, tetapi beliau mampu berlaku adil terhadap istri-istri beliau.²³

Sebagian golongan dalam menafsirkan surat an-Nisa' ayat 3 tersebut, utamanya mengenai keberadaan "*matsnaa (dua), tsulaatsaa (tiga), dan ruba'a (empat)*" yang diselingi dengan huruf "*wawu*" yaitu $2 + 3 + 4 = 9$. Ada juga kelompok yang menyatakan $2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 = 18$.

²² M. Ahnan, *Poligami...*, 168.

²³ M. Ahnan, *Poligami...*, 170.

Adanya perbedaan jumlah bilangan poligami antara batasan 9 atau 18, terjadi karena perbedaan dalam memahami huruf “*wawu*” yang berada di sela-sela kalimat tersebut. Pada dasarnya huruf tersebut memiliki fungsi sebagai “*littakhyir*” (untuk memilih), bukan sebagai huruf yang jamak (untuk umum). Jadi, apabila seorang lelaki mampu kawin dengan dua orang istri, maka di perbolehkan. Atau mungkin ia mampu kawin dengan tiga orang istri, juga di perbolehkan. Atau ia mampu kawin dengan empat orang istri.²⁴

Jadi maksud letak huruf tersebut bukan berarti kawinilah wanita sebanyak dua-dua (dua ditambah dua sama dengan empat), tiga-tiga (tiga ditambah tiga sama dengan enam) atau empat-empat (empat ditambah empat sama dengan delapan).

Kaum muslimin telah sepakat (ijma’) bahwa batas maksimal poligami hanyalah empat orang istri, dan hal itu telah terbukti sejak kehidupan Rosulullah SAW. sampai sekarang. Apa yang telah dipahami dua kelompok yang mengatakan bahwa batas akhir (batas maksimal) poligami itu 9 atau 18 orang merupakan suatu pemikiran yang keliru.²⁵

b. Faktor nafkah

Seorang suami yang hendak melakukan poligami hendaklah memikirkan masalah nafkah, baik nafkah bersifat batin (penyaluran

²⁴ M. Ahnan, *Poligami...*, 171.

²⁵ M. Ahnan, *Poligami...*, 172.

nafsu syahwat, hubungan biologis), apakah ia mampu menyalurkan syahwatnya kepada wanita yang ia nikahi; atau nafkah yang bersifat lahiriyah, yang mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan alat-alat rumah tangga lainnya.

Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk membelanjai (menafkahi) wanita yang dinikahi. Menurut syari'at, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk membelanjai istrinya, dia belum boleh menikah sesuai dengan sabda Rosulullah SAW. berikut ini:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه المسلم).

Artinya: “wahai para pemuda, siapakah diantara kamu yang telah mampu memikul beban nafkah (membelanjai istri), hendaklah ia kawin, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual”. (H.R. Muslim).²⁶

²⁶ Imam Muslim, *Kitab Shohih Muslim Judul Asli Al Jami'*, (Jakarta: Pustaka As Sunnah, Tt), 248.

Hadits diatas memerintahkan untuk menikah bagi jiwa yang cenderung. Akan tetapi menurut para Jumhur ulama', perintah itu bukan wajib tapi disunnahkan. Maka tidak wajib bagi seseorang untuk menikah atau mengambil budak baik ia takut terjebak pada perbuatan dosa atau tidak. Inilah madzhab semua ulama' dan tidak seorangpun yang mewajibkannya kecuali Dawud dan yang sependapat dengannya dari kelompok madzhab zhahiri. Menurut riwayat dari Ahmad, para ulama' berkata, diwajibkan bagi seseorang yang takut berbuat dosa untuk menikah atau mengambil budak. Akan tetapi diwajibkan sekali seumur hidup. Dan sebagian mereka tidak mensyaratkan khawatir melakukan dosa untuk menikah.²⁷

c. Faktor keadilan terhadap para istri

Seorang suami yang mempunyai beberapa orang istri, maka ia harus berbuat adil terhadap mereka. Keadilan harus ditegakkan di antara para istri mereka. Apabila ia tidak dapat berbuat adil, maka cukuplah ia menikah dengan seorang istri saja.

Keadilan yang dimaksud dari surat an-Nisa' ayat 3 adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan dalam urusan sandang, pangan, tempat tinggal dan perlakuan yang layak terhadap mereka. Ringkasnya keadilan yang bersifat lahiriyah, yang harus ditegakkan terhadap para isteri mereka.

²⁷ Imam An-Nawawi, Syarah: Syaikh Faishol Alu Mubarak, *Riyadhus Shalihin dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), 364.

Sedangkan keadilan yang tidak mampu diwujudkan dan disamakan seperti cinta atau kecenderungan hati, maka seorang laki-laki (suami) tidak diuntut untuk mewujudkannya. Sebab, urusan batin (cinta) itu adalah urusan Allah dan manusia tidak kuasa untuk melakukannya.²⁸

4. Etika bagi suami yang berpoligami

Bagi suami yang merasa mampu untuk berpoligami, tidak ada salahnya bila mencoba membiasakan diri melakukan beberapa langkah positif. Langkah tersebut barangkali dapat membantu mewujudkan kebahagiaan diantara para istri.

a. Berkata lemah lembut

Rosulullah S.A.W bersabda:

سَلَامَةٌ الْإِنْسَانِ فِي خِفِّ اللِّسَانِ (رواه البخاري).

Artinya: “Selamat tidaknya manusia itu (sebagian) ditentukan oleh kemampuannya menjaga lisan, yakni menjaga ucapan”.
(H.R. Bukhari).²⁹

Dalil diatas menjelaskan tentang salah satu keindahan ajaran Islam, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai muslim jika ia mampu memberikan keselamatan dan kenyamanan kepada muslim lainnya dan umat manusia umumnya dari lisannya. Yakni tidak mendzolimi kaum muslimin dari lisannya berupa ghibah, namimah, cacian,

²⁸ M. Ahnan, *Poligami ...*, 176.

²⁹ Muhammad bin Ismail, *Matan Al Bukhari*, (Bandung: Percetakan Ma'arif, Tt), 328.

celaan, kutukan dan lain sebagainya. Sebaliknya jika seseorang memberikan kejelekan kepada orang lain melalui lisannya maka orang tersebut tidak akan mendapatkan keselamatan.³⁰

Inilah sikap yang penting diteladani bila hendak berpoligami. Ketika hendak menikahi wanita lain, tidak menutup kemungkinan cepat atau lambat akan timbul masalah-masalah baru di dalam rumah tangga. Ketidak sabaran dan ketidak bijaksanaan dalam menyikapi masalah tersebut akan berimbas kepada cara menghadapi para istri, termasuk mempengaruhi cara berkomunikasi dengan mereka.³¹

b. Jujur

Jujur kepada semua istri, baik dalam tindakan maupun ucapan merupakan hal penting yang perlu di biasakan oleh para suami agar dapat membahagiakan istri. Bersikap jujur kepada semua istri tidak saja dapat menyelamatkan rumah tangga dari kehancuran. Lebih dari itu, kejujuran dapat menumbuhkan sikap saling percaya sehingga sebuah rumah tangga dapat terus berjalan harmonis dan bahagia.

Kejujuran memiliki beberapa ragam, antara lain: *Pertama*, jujur dalam niat. Jika niat seseorang dalam berpoligami tidak sejalan dengan tuntunan agama, maka akan mempengaruhi sikap dan cara seseorang tersebut dalam mengatur kehidupan rumah tangga.

³⁰ Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin...*, 224.

³¹ Iffah Qonita Nailiya, *Poligami, Berkah ataukah Musibah?*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), 114.

Kedua, jujur dalam ucapan. Seorang suami merupakan sosok yang paling sering melakukan interaksi dengan istri. Pertemuan yang rutin dan kebersamaan yang berlangsung setiap waktu merupakan faktor yang dapat memperkuat tali kasih sayang diantara kedua belah pihak. Suami dan istri adalah mitra dialog yang selalu mengomunikasikan berbagai hal dalam kehidupan mereka. Seorang suami wajib menjaga ucapannya dari kebohongan. Hal tersebut karena akan merusak tatanan keluarga dan kepercayaan yang sudah dibina. Tantangan untuk berkata jujur akan semakin besar manakala seseorang memiliki istri lebih dari satu. Terutama, ketika terjadi masalah diantara sesama istri.

Ketiga, jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Jika seseorang pernah menjanjikan sesuatu kepada para istrinya, maka penuhilah janji itu. Menepati janji kepada seorang istri, namun mengabaikannya pada istri yang lain dapat menjadi bumerang dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Meskipun yang dijanjikan merupakan hal sepele, namun jika seorang suami tidak menepatinya akan menimbulkan pengaruh yang sangat negatif.

Keempat, jujur dalam perbuatan. Apa yang sudah pernah disampaikan seorang suami kepada istri-istrinya seharusnya diikuti dengan perbuatan yang nyata. Jangan sampai mengingkari

pernyataannya kepada mereka. Karena, hal itu akan membuat seorang suami kurang terhormat dalam pandangan istri-istrinya.³²

c. Mengendalikan emosi

Dalam kehidupan rumah tangga, sudah pasti ada hal-hal yang membuat kedua pasangan bersitegang. Kenyataan ini merupakan hal yang wajar karena antara suami dan istri atau lakilaki dan perempuan memiliki perbedaan sudut pandang yang tidak mudah disatukan.

Hal ini juga akan terjadi ketika seseorang berpoligami. Para istri tentu akan memiliki pandangan yang berbeda-beda, baik dengan suami maupun di antara sesama istri.

Melihat kenyataan seperti itu, sebagai seorang suami, tidak memiliki pilihan lain selain berusaha mengendalikan emosi jika seorang suami dan istri-istrinya berbeda pandangan. Sebesar apapun amarah dan emosi yang menimpa, seorang suami harus benar-benar sanggup mengendalikan emosi dengan baik. Dengan demikian, hal tersebut tidak akan menimbulkan sikap dan perbuatan yang dapat merusak hubungan seorang suami dengan istri-istrinya.

d. Semangat

Seorang istri akan merasa sangat bahagia jika ia memiliki suami yang penuh semangat dan tak pernah putus asa. Jadilah suami yang selalu penuh semangat. Waktu bangun tidur di pagi hari, tunjukkan wajah yang riang di depan istri-istri. Dengan memiliki

³² Nailiya, *Poligami, Berkah...*, 117.

istri lebih dari satu orang, tentu semangat anda harus jauh lebih besar dari suami yang hanya memiliki satu orang istri.

e. Jangan pelit bilang cinta

Menurut penelitian, menyatakan rasa sayang secara teratur dapat mendatangkan kepuasan dalam sebuah perkawinan. Karena itu, jangan pelit untuk mengatakan perasaan sayang dan cinta kepada semua istri dalam setiap kesempatan.

f. Murah senyum

Menurut Rosulullah S.A.W., orang yang tersenyum dengan tulus kepada orang lain akan diganjar pahala, seperti halnya orang yang bersedekah. Menebarkan senyuman kepada orang lain sama halnya dengan bersedekah kepadanya, apalagi tersenyum kepada istri. Mulai sekarang, mungkin ada baiknya jika berlatih agar bisa selalu menunjukkan kebahagiaan lewat senyuman kepada semua istri. Dengan tersenyum sebuah keluarga akan semakin harmonis, dan istri akan semakin sayang dan bahagia.³³

g. Humoris

Jika seseorang ingin semua istrinya terus merasa bahagia, milikilah selera humor. Hal ini memang tidak gampang. Untuk memiliki selera humor yang baik, seseorang tidak harus ikut menjadi anggota pelawak atau komedian. Setiap orang pasti memiliki selera

³³ Nailiya, *Poligami, Berkah...*, 119.

humor dalam dirinya. Berapapun besarnya selera humor seorang suami, keluarkanlah untuk memberikan sedikit hiburan kepada istri.

Mungkin seorang suami juga bisa mengemukakan humor yang didapatkan dari orang lain, atau bacaan yang kebetulan pernah dibaca. Ajaklah istri menikmati lelucon yang membuat perasaannya segar dan terhibur. Jika seorang suami bisa melakukannya dengan baik, pasti istri-istrinya akan merasa terhibur.

Dalam sebuah kehidupan rumah tangga, humor memang perlu dan sangat penting dilakukan, terutama oleh seorang suami yang poligami. Berdasarkan penelitian sejumlah ahli, humor memiliki dampak positif bagi kesehatan psikis maupun fisik. Di antaranya, mengurangi tingkat kecemasan individu, meningkatkan kesehatan mental, dan mengurangi stres.³⁴

³⁴ Nailiya, *Poligami, Berkah...*, 120.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian *field Research* yaitu penelitian lapangan.¹ Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai problematika poligami.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.² Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bukan data-data yang berbentuk angka.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.³

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Jember khususnya dibeberapa daerah tempat subyek penelitian berdomisili. Alasan memilih wilayah jember sebagai lokasi penelitian karena yang pertama wilayah Jember merupakan wilayah peneliti sendiri sehingga sangat

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011), 135.

²Moleong, *Metodologi Penelitian...*, 3.

³ Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press), 46.

memungkinkan bagi peneliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan secara akurat. Kedua, terdapat beberapa kiyai muda dari kalangan Nahdlatul Ulama' yang berada di wilayah Jember ini menjadi pelaku poligami yang bisa dikatakan sukses, dan sampai saat ini untuk wilayah Jember sendiri masih belum ada yang meneliti dan menggali informasi dari mereka.

C. Subyek Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴ Sebagaimana pendapat tersebut, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan yaitu para kiyai muda dan bu nyai muda Nahdlatul Ulama' yang berada di wilayah Jember. Baik dari mereka para kiyai muda yang pelaku poligami maupun yang mantan pelaku dalam artian pernah berpoligami, juga dari kiyai muda yang bukan pelaku poligami.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Sebelum penelitian tersebut dilakukan, terlebih dahulu peneliti menentukan subyek yang diteliti sekaligus mengandung berapa

⁴Moleong, *Metodologi Penelitian...*, 157.

besarnya pengaruh informan yang akan di teliti dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *puposive sampling* yaitu pemilihan informan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga dengan penelitian ini hanya informan yang dianggap bisa memberikan kontribusi penuh dalam mengkaji penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Karena data adalah hal yang sangat urgen dalam penelitian ini maka perlu lah hati-hati dalam proses pengumpulannya, bentuk kehati-hatian tersebut dapat digambarkan dengan cara pengumpulan datanya. Oleh sebab itu dalam penelitian ini agar mendapatkan data yang maksimal penulis menggunakan beberapa cara, diantaranya adalah:

1. Metode observasi

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan adalah meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.⁵ Observasi dilakukan memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Observasi juga dilakukan bila belum banyak keterangan dimiliki tentang masalah yang kita selidiki. Observasi diperlukan untuk menjajaki. Jadi berfungsi sebagai *eksplorasi*.⁶

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 133.

⁶Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 106.

2. Metode interview

Interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁷

Wawancara atau interview digunakan untuk mendapatkan data yang pada umumnya hanya dapat diperoleh secara langsung dalam temu muka pribadi, seperti fakta-fakta intim tentang riwayat hidup seseorang, kebiasaan hidup pribadi, tentang keluarga, pendirian, kepercayaan, sikap dan sebagainya.⁸

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, dimana tidak dipersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya. Dimana keuntungan dalam wawancara tanpa struktur ini adalah kebebasan yang menjiwainya, sehingga responden secara spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakannya.⁹ Dengan demikian penulis akan memperoleh gambaran yang lebih luas tentang masalah yang ditelitinya.

3. Metode angket

Angket atau questionnaire adalah daftar pertanyaan yang di distribusikan melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab di bawah pengawasan peneliti.¹⁰ Umumnya dalam penelitian survei lapangan, sarana berupa questioner atau panduan pertanyaan merupakan elemen yang esensial (harus ada) untuk kepentingan

⁷ Nasution, *Metode Research...*, 113.

⁸ Nasution, *Metode Research...*, 127.

⁹ Nasution, *Metode Research...*, 119.

¹⁰ Nasution, *Metode Research...*, 128.

pengumpulan data.¹¹ Metode ini penulis gunakan jika terdapat informan yang tidak bersedia untuk dimintai informasi melalui wawancara secara langsung, dengan kata lain metode ini merupakan bentuk kehati-hatian dari penulis.

4. Metode dokumenter

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.”¹²

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu di rumuskan hipotesis. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka dan semua berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sedang diteliti.¹³

F. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan hasil temuan yang absah, maka perlu dilakukan penelitian terhadap kredibilitas data-datanya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang di teliti.

¹¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 81.

¹² Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 134.

¹³ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 11.

Pada penelitian ini, untuk melakukan pengujian keabsahan data yang sudah diperoleh peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah pengecekan data dari berbagai sumber atau perbandingan data. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan penelitian. Tahapan-tahapan penelitian tersebut terdiri atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.¹⁴

1. Tahap Pra-Lapangan


- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Menentukan obyek penelitian
- c. Memilih lapangan penelitian
- d. Mengajukan judul kepada jurusan
- e. Menyusun metode penelitian
- f. Meninjau kajian pustaka
- g. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing
- h. Mengurus perizinan penelitian
- i. Menyiapkan persiapan lapangan

2. Tahap pekerjaan lapangan

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian pada obyek
- b. Memasuki lapangan obyek penelitian

¹⁴Moleong, *Metodologi Penelitian*, 127.

- c. Mencari informasi atau data dari narasumber yang telah ditentukan
 - d. Melakukan pengumpulan data
 - e. Menganalisis data dengan prosedur yang telah ditentukan
3. Tahap analisis data
- a. Menempatkan dan menyusun data yang telah terkumpul
 - b. Penarikan kesimpulan
 - c. Kritik dan saran



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Jember

a. Sejarah

Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan menunjuk Regenschap Djember sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara resmi ketentuan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Umum Pemerintah Hindia Belanda (De Aglemeene Secretaris) G.R. Erdbrink, 21 Agustus 1928.

Pemerintah Regenschap Jember yang semula terbagi dalam tujuh Wilayah Distrik, pada tanggal 1 Januari 1929 sejak berlakunya Staatsblad No. 46/1941 tanggal 1 Maret 1941 Wilayah Distrik dipecah menjadi 25 Onderdistrik, yaitu:

- 1) Distrik Jember, meliputi onderdistrik Jember, Wirolegi, dan Arjasa.
- 2) Distrik Kalisat, meliputi onderdistrik Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe, dan Sukowono.
- 3) Distrik Rambipuji, meliputi onderdistrik Rambipuji, Panti, Mangli, dan Jenggawah.

- 4) Distrik Mayang, meliputi onderdistrik Mayang, Silo, Mumbulsari, dan Tempurejo.
- 5) Distrik Tanggul meliputi onderdistrik Tanggul, Sumberbaru, dan Bangsalsari.
- 6) Distrik Puger, meliputi onderdistrik Puger, Kencong Gumukmas, dan Umbulsari.
- 7) Distrik Wuluhan, meliputi onderdistrik Wuluhan, Ambulu, dan Balung.

Berdasarkan Undang Undang No.12/1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, ditetapkan pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (dengan Perda), antara lain Daerah Kabupaten Jember ditetapkan menjadi Kabupaten Jember.

Dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 tanggal 19 April 1976, dibentuklah Wilayah Kota Jember dengan penataan wilayah-wilayah baru sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Jember dihapus, dan dibentuk tiga kecamatan baru, masing-masing Sumpalsari, Patrang dan Kaliwates.
- 2) Kecamatan Wirolegi menjadi Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Mangli menjadi Kecamatan Sukorambi.

Bersamaan dengan pembentukan Kota Administratif Jember, wilayah Kewedanan Jember bergeser pula dari Jember ke Arjasa dengan wilayah kerja meliputi Arjasa, Pakusari, dan Sukowono yang sebelumnya

masuk Distrik Kalisat. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, pada perkembangan berikutnya, secara administratif Kabupaten Jember saat itu terbagi menjadi tujuh Wilayah Pembantu Bupati, satu wilayah Kota Administratif, dan 31 Kecamatan.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sejak 1 Januari 2001 sebagai tuntutan No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan penataan kelembagaan dan struktur organisasi, termasuk penghapusan lembaga Pembantu Bupati yang kini menjadi Kantor Koordinasi Camat. Selanjutnya, dalam menjalankan roda pemerintah di era Otonomi Daerah ini Pemerintah Kabupaten Jember dibantu empat Kantor Koordinasi Camat, yakni:

- 1) Kantor Koordinasi Camat Jember Barat di Tanggul
- 2) Kantor Koordinasi Camat Jember Selatan di Balung
- 3) Kantor Koordinasi Camat Jember Tengah di Rambipuji
- 4) Kantor Koordinasi Camat Jember Timur di Kalisat

b. Geografi

Jember memiliki luas 3.293,34 Km² dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23°C - 32°C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian

dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang bersumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat.

c. Penduduk

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember terdiri atas [suku Jawa](#) dan [suku Madura](#), dan sebagian besar beragama [Islam yang beraliran Ahlus Sunnah Wal Jamaah khususnya Nahdlatul Ulama'](#). Selain itu terdapat minoritas [Suku Osing](#). Juga warga [Tionghoa](#) yang kebanyakan tinggal di pusat ibu kota kabupaten ini. Suku Madura dominan di daerah utara dan Suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Jawa dan Madura digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember. Percampuran kedua kebudayaan Jawa dan Madura di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya [Pendalungan](#). Masyarakat [Pendalungan](#) di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian [Can Macanan Kaduk](#) merupakan satu hasil budaya masyarakat Pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di kabupaten Jember. Jember

berpenduduk 2.529.967 jiwa (JDA, BPS 2013) dengan kepadatan rata-rata 787,47 jiwa/km².

d. Kepala pemerintahan

Dalam Staatsblad 322, dijelaskan bahwa [Pemerintah Hindia Belanda](#) telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintahan [desentralisasi](#) di Wilayah [Provinsi Jawa Timur](#), antara lain dengan REGENSCHAP DJEMBER sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri.

Adapun para kepala pemerintah jember yang pertama adalah Noto Hadinegoro yang menjabat pada tahun 1929 sampai 1942, seiring berjalannya waktu baru pertama kali dan hal itu terjadi di tahun sekarang dimana jember di pimpin oleh seorang wanita yaitu ibu [dr. Hj. Faida, MMR.](#)

e. Julukan

Jember memiliki beberapa julukan, yaitu:

1) Kota [Pandhalungan](#)

Jember dihuni oleh banyak suku seperti madura, jawa dan osing, paduan ini membuat Jember seperti "*Miniature of Indonesia*".

2) Kota Pendidikan

Jember merupakan salah satu pusat pendidikan yang ada di Jawa Timur selain Surabaya dan Malang. Hal ini dikarenakan banyak orang dari daerah sekitar yang memilih meneruskan pendidikan di

Kabupaten Jember, sehingga terdapat banyak perguruan tinggi, baik itu yang berstatus PTN maupun PTS.

3) Kota 1000 Bukit

Jember dikenal juga dengan sebutan *daerah 1.000 gumuk atau bukit* karena memiliki setidaknya 1.666 bukit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Namun saat ini bukit-bukit tersebut terancam musnah, karena penamabangan pasir di bukit yang berlebihan.

4) Kota Tembakau

Jember dikenal juga dengan sebutan *Kota Tembakau* karena hasil komoditi utama dan penghasil Tembakau terbesar.

5) Kota Karnaval

Jember juga mendapat julukan kota Carnival berkat Jember Fashion Carnival yang sudah mendunia dan banyak ditiru oleh wilayah lain.

6) Kota Suwar Suwir

Suwar suwir adalah makanan khas kota Jember. Makanan ini terbuat dari tape yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan makanan seperti dodol namun lebih keras.

7) Kota Santri

Di Jember ada banyak pesantren. Mulai dari pesantren kecil hingga pesantren Besar. Pesantren-pesantren tersebut antara lain ada yang besar dengan santri mencapai ribuan. Beberapa Pesantren besar di

Jember antara lain Pondok Pesantren Assuniyyah Kencong, Pesantren Al-Qodiri, Pesantren Curah Kates, Pesantren Al-Amien Ambulu.¹

Selain data tersebut di atas di Jember juga terdapat pesantren-pesantren yang masuk kepada kategori sedang dalam artian pesantren yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, namun eksistensinya sangat dikenal di kabupaten Jember. Berdasarkan data-data tersebut secara keseluruhan terdapat sekitar 600 pesantren yang terdapat di kabupaten Jember dan diantaranya kurang lebih sekitar 95 % adalah pesantren Nahdlatul Ulama'.²

2. Profil Kiyai dan Bu Nyai muda

Sebutan Kiyai dan Bu Nyai muda bagi putra atau putri seroang Kiyai sepuh biasa dikenal dengan sebutan Gus / Lora (laki-laki) dan Ning (perempuan), masyarakat memberikan gelar tersebut karena faktor nasab dan atau perkawinan. Selain kedua hal tersebut terkadang masyarakat memberikan gelar kehormatan tersebut kepada tokoh yang memiliki kemampuan di bidang agama Islam secara mendalam, semisal: mampu menyampaikan pengajian pada masyarakat atau jama'ah, memiliki pesantren, memiliki santri dan jama'ah pengajian, guru ngaji, sering ceramah, dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah, sering khutbah dan lain sebagainya. Sementara untuk disebut sebagai Bu Nyai ketika perempuan tersebut menjadi istri dari seorang Kiyai.

¹Humas PEMKAB Jember, "Profil Kabupaten Jember" <https://sna-iaikapd.or.id/hotel/Profil/Kab/Jember.pdf> (12 Desember 2017).

² Ahmad Junaidi Ghazali, *wawancara*, Jember, 9 Januari 2018.

Dalam hal ini objek penelitian yang diteliti oleh peneliti dapat dikategorikan sebagai kiyai dan Bu Nyai. Adapun daftar Kiyai yang menjadi objek penelitian peneliti dalam hal poligami ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Usia	Pondok Pesantren	Keterangan
1.	M. Hilmy Saif	39 Tahun	P.P. Taman Giri, Desa Karangharjo – Kec. Silo – Kab. Jember	Memiliki 2 (dua) orang istri
2.	Anis Fauzan	40 Tahun	P.P. Miftahul Ulum, Dusun Krajab – Desa Arjasa – Kec. Sukowono – Kab. Jember	Memiliki 2 (dua) orang istri
3.	Fadil Muzakki syah	39 Tahun	P.P. Baitur Rohman, Jl. Manggar IX/92 – Gebang Poreng – Patrang – Jember	Memiliki 3 (tiga) orang istri
4.	Ahmad Ghonim Jauhari	38 Tahun	P.P. As Sunniah, Jl. Diponegoro, Kec. Kencong – Kab. Jember	Memiliki 3 (tiga) orang istri
5.	Robith Wajdi	37 Tahun	P.P. Nurus Sobar Paleran - Umbulsari –	Memiliki 1 (satu) orang istri

			Jember – Jawa Timur	
6.	Khoirus Sholihin	30 Tahun	P.P. Al Badri, Jl. Arjasa Kalisat No. 50. Kec. Kalisat – Kab. Jember	Memiliki 1 (satu) orang istri

Adapun daftar Bu Nyai yang menjadi objek penelitian peneliti dalam hal poligami ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Status Sebelum di poligami	Usia	Pondok Pesantren	Keterangan
1.	Ni Made Septiari Udayani	Perawan	36 Tahun	P.P. Taman Giri, Desa Karangharjo – Kec. Silo – Kab. Jember	Istri ke 2 (dua) Gus Hilmy
2.	Aisyah Safitri	Janda	35 Tahun	P.P. Miftahul Ulum, Dusun Krajab – Desa Arjasa – Kec. Sukowono – Kab. Jember	Istri ke 2 (dua) Gus Anis
3.	Yuni Kurnia	Perawan	33 Tahun	P.P. Baitur Rohman, Jl. Manggar IX/92	Istri ke 2 (dua) Gus Fadil

				– Gebang Poreng – Patrang – Jember	
4.	Nur Aini Farida	Perawan	34 Tahun	P.P. As Sunniah, Jl. Diponegoro, Kec. Kencong – Kab. Jember	Istri ke 3 (tiga) Gus Ghonim
5.	Supiati	Perawan	32 Tahun	P.P. Sunan Giri, Dusun Gudang Duren – Desa Subo – Kec. Pakusari – Kab. Jember	Istri ke 2 (dua) K.H. M. Haris Holil
6.	In'am Nasir	Perawan	25 Tahun	P.P. Al Badri, Jl. Arjasa Kalisat No. 50. Kec. Kalisat – Kab. Jember	Istri Gus Khoirus

Menurut Ahmad Zaini

Lora Hilmy adalah sosok Kiyai muda yang disegani oleh masyarakat Karang harjo, baik kalangan masyarakat tua maupun muda, disamping

beliau mengajari santi-santrinya, lora Hilmi juga mengajari ngaji para pemuda sekitar.³

Menurut pak Dari

Anis Fauzan merupakan salah satu Kiyai muda di Kecamatan Sukowono yang cukup disegani, beliau merupakan salah satu pengasuh dari pondok pesantren Miftahul Ulum Sukowono, beliau pun juga merupakan pengajar di lembaga formal yang terdapat dipesantren tersebut.⁴

Menurut Sudari

Fadil Muzakki adalah satu-satunya Kiyai Muda di Jember yang sukses baik dalam hal berkarir maupun dalam hal berumah tangga dan beristri. Beliau juga disegani oleh warga setempat karena sikap beliau yang selalu ramah pada orang. Beliau juga selalu menjadi pusat perhatian orang banyak mengingat kesuksesannya dalam merukunkan ketiga istrinya.⁵

Menurut pak Karim

Ahmad Ghonim Jauhari yang akrab dipanggil dengan Gus Ghonim merupakan Kiyai muda yang memiliki tiga orang istri yang dikumoukan di dalam satu rumah, dan termasuk sosok kiyai yang ramah dan suka bercanda, disamping itu beliau dihormati oleh masyarakat setempat.⁶

Beliau juga merupakan sosok Kiyai muda yang humoris dan serius, menurutnya Gus Ghonim selalu bisa menyesuaikan dengan tamu-tamunya.

Dan beliau juga tidak jarang bertamu kerumah masyarakat sekitar.

³Ahmad Zaini, *Wawancara*, Jember, 26 November, 2017.

⁴Sundari, *Wawancara*, Jember, 13 Desember, 2017.

⁵Suwari, *Wawancara*, Jember, 15 Desember, 2017.

⁶Abdul Karim, *Wawancara*, Jember, 22 Desember, 2017.

Menurut Faris

Khoirus Sholihin termasuk Kiyai yang masih muda dan energik dalam mengembangkan pondok pesantrennya. Dan terbilang ramah terhadap masyarakat disekitarnya.⁷

Menurut ibu Halimah

Ni Made Septiari Udayani yang biasa dikenal dengan sebutan Nyi Made ini merupakan Bu Nyai yang dikenal ramah terhadap semua orang dan baik terhadap keluarga khususnya terhadap anak-anak dari istri tua suaminya (Gus Hilmy). Wanita berasalkan agama Budha ini memilih masuk Islam setelah menikah dengan Gus Hilmy, dan meskipun berbeda keyakinan dengan orang tuanya yang masih menganut agama Budha sampai saat ini beliau tetap patuh dan hormat terhadap orang tua beliau.⁸

Menurut ibu Saidah

Aisyah Safitri di kenal baik oleh masyarakat, meskipun statusnya dari orang biasa menjadi seorang Bu Nyai beliau tetap seperti biasa, tidak kemudian menjadi sombong karena statusnya.⁹

Menurut ibu Fatim

Istri kedua dari Lora Fadil tersebut atau Bu Nyai Yuni termasuk seorang istri yang taat pada suami dan hormat terhadap istri tua suaminya, juga baik terhadap istri ketiga suaminya selayaknya kakak kepada adek.

Selain itu beliau juga ramah terhadap masyarakat sekitar.¹⁰

⁷Muhammad Faris, *Wawancara*, Jember, 25 Desember, 2017.

⁸Siti Halimah, *Wawancara*, Jember, 13 Desember, 2017.

⁹Saidah, *Wawancara*, Jember, 15 Desember, 2017.

¹⁰Fatimah, *Wawancara*, Jember, 15 Desember, 2017.

Menurut ibu Sumi

Bu Nyai yang satu ini adalah istri kedua dari seorang Kiyai di Desa Subo, beliau dikenal Bu Nyai yang sederhana dan mandiri, karena aktifitas kesehariannya beliau kerjakan sendiri mulai dari masak, nyuci dan lain sebagainya. Selain itu beliau juga terkenal ramah terhadap warga sekitar.¹¹

Menurut ibu rukaia

Bu Nyai yang akrab dipanggil dengan sebutan Ning Nur ini adalah istri ketiga dari Gus Ghonim yang yang dikenal paling enak dalam hal bergaul dengan santri ataupun warga, pada awalnya Ning Nur ini tidak mau untuk dipoligami namun kata beliau karena permintaan dari Bu Nyai yang pertama akhirnya beliau menerima untuk dijadikan sebagai istri ketiga, dan dengan ketabahan dan kesabaran Ning Nur dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang sama sekali tidak dia inginkan dari dulu akhirnya beliau dapat bertahan hingga sekarang, kurang lebih sudah 11 tahun lamanya semenjak dia menikah dengan Gus Ghonim.¹²

Menurut ibu Atin

Bu Nyai yang satu ini dapat di bilang sebagai Bu nyai yang sangat muda, mengingat usia perkawinannya juga masih kurang lebih 1 (satu) tahun. Beliau termasuk kategori Bu Nyai yang eksis dan modis, sampai-sampai oleh sanak keluarganya beliau disebut princes karena kecantikan kemolekannya saat berdandan.¹³

¹¹Nur Sumi, *Wawancara*, Jember, 22 Desember, 2017.

¹²Siti Rukaia, *Wawancara*, Jember, 24 Desember, 2017.

¹³Misnatin, *Wawancara*, Jember, 25 Desember, 2017.

B. Poligami Perspektif Kiyai Muda Nahdlatul Ulama' Jember

Kiyai muda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki pesantren maupun yayasan. Dari banyaknya pesantren dan yayasan di Kabupaten Jember ini, enam Kiyai muda diantaranya yang penulis ambil pandangannya terhadap poligami sebagai sumber utama data penelitian ini.

Dari keenam pendapat para Kiyai muda di Kabupaten Jember tersebut, pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda dengan beberapa landasan dan alasan yang juga berbeda-beda. Karena hakikat tiap pemikiran orang memiliki cara berfikir yang berbeda-beda dalam memahami dan memaknai suatu hal. Dari ketujuh Kiyai muda tersebut dalam menanggapi persoalan poligami masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda, ada yang mengatakan berpoligami karena Allah, ada yang karena sedikit terpaksa. Berikut pemaparan pandangan para Kiyai muda Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jember terhadap poligami:

1. Muhammad Hilmy Saif

Poligami menurut Kiyai yang masih berusia 39 ini, yang berkedudukan di kecamatan silo adalah bahwa perkawinan poligami selama tidak bertentangan dengan keluarga khususnya bapak dan ibu dari istri pertama maka sah-sah saja. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa persetujuan dari istri pertama menjadi salah satu syarat dari pada perkawinan poligami. Kata *sah* yang dimaksud disini adalah *boleh* dalam artian persetujuan dari istri pertama menentukan jalannya perkawinan poligami tersebut. Dengan adanya persetujuan dari istri pertama maka

perkawinan poligami tersebut akan berjalan dengan sukses dalam artian tidak akan ada keributan dalam rumah tangganya. Namun sebaliknya, jika tidak ada persetujuan dari istri pertama maka dapat dipastikan poligami tersebut akan dilakukan secara diam-diam, dan jika dilakukan secara diam-diam kemungkinan besar akan berakhir pada perceraian baik dengan istri pertama ataupun dengan istri kedua.

Terkait dengan persoalan adil dalam pelaksanaan poligami jika yang diharapkan adalah adil yang seadil-adilnya itu tidak mungkin. Sesuai dengan syariat ukuran adil itu sesuai dengan porsi kebutuhan, semisal dalam segi materi kebutuhan istri pertama satu juta maka harus dipenuhi satu juta, sementara istri kedua kebutuhannya dua juta maka harus dipenuhi dua juta. Akan tetapi dalam hal menginapnya suami dirumah istri Lora hilmy tetap berdasarkan kepada syariat yaitu harus sama, semisal istri yang pertama satu malam maka yang kedua satu malam.

Sikap beliau yang demikian dapat dikatakan sesuai dengan syariat, seperti yang di utarakan oleh Imam Syafi'i bahwa berlaku adil dalam pembagian hak antara beberapa istri hukumnya wajib. Suami tidak diperbolehkan memasuki rumah istri yang tidak ada jadwal gilirannya di waktu malam, kecuali ada kepentingan.¹⁴

Menurut beliau yang diutamakan dalam persoalan adil itu adalah nafakoh batiniyah, nafakoh batiniyah ini artinya pengenalan hati kepada Allah SWT, bukan nafakoh batiniyah itu yang dimaksud membuat

¹⁴ Ulin Nuha, *Ringkasan Kitab Fikih Imam Syafi'i, Terjemah Kitab Matan Al Ghayah Wat Taqrib*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2014), 102.

keturunan, pada hakikatnya nafakoh batiniah itu adalah mengenalkan istri dan anak-anak kepada Allah SWT. Jadi ketika istri pertama dikenalkan dengan Allah (hukum-hukum Allah, Ajaran-ajaran Allah dan lain sebagainya) maka istri kedua juga harus dikenalkan dengan Allah.

Pendapat yang demikian membuktikan bahwa nafkah batin tidak hanya terpaku kepada urusan penyaluran nafsu syahwat dan hubungan biologis semata, tetapi juga kepada pendekatan hati kepada Allah. Berkaitan juga dengan tingkat keimanan dan ketaqwaan para isteri yang itu juga tanggung jawab seorang suami. Dan hal itu juga termasuk salah satu temuan yang di dapatkan oleh penulis.

Sementara itu kebanyakan orang salah dalam menafsirkan ukuran adil dalam poligami, tapi rata-rata kebanyakan orang cenderung lebih memihak terhadap istri muda karena masih senang-senanginya. Dalam hal ini beliau juga menambahi bahwa ketentuan seseorang dapat berpoligami itu relatif, karena berpoligami disamping memang sudah ketentuan dari Allah SWT juga ada naluri dari manusianya, seperti yang diceritakan oleh beliau bahwa sebenarnya beliau tidak pernah ada keinginan untuk berpoligami, kecuali niatan satu karena Allah, karena Allah sudah menentukan hidup beliau. Hal ini menunjukkan bahwa berpoligami atau menikah dengan dua orang wanita atau lebih merupakan ketentuan dari Allah yang tidak dapat di cegah oleh manusia. Karena hal tersebut adalah ketentuan dari Allah SWT maka lakukanlah hal tersebut karena Allah.

Menurut Kiyai muda yang satu ini terkadang orang itu banyak menyalahkan orang yang melakukan poligami, terutama dari kalangan keluarga, istri yang pertama semisal tidak setuju, dari keluarga yang tidak setuju tersebut akan banyak sekali yang menolak, tetapi yang seharusnya sangat dipertentangkan ketika laki-laki atau suami itu melakukan hubungan seks diluar ketentuan agama/hukum-hukum agama sampai melakukan zina dan lain sebagainya.

Dan hal itu tidak banyak yang memperlmasalahkan, pada kenyataannya itu yang terjadi dimasyarakat, sementara poligami itu masih dipermasalahkan, padahal itu sudah sah menurut Allah. Yang menjadi persoalan sekarang adalah kenapa mereka yang berzina itu tidak begitu dipermasalahkan. Pada intinya poligami diperbolehkan tanpa ada ketentuan-ketentuan khusus lainnya diluar ketentuan Allah / agama.

Dalam hal ini beliau juga berpendapat bahwa Poligami sebenarnya pada awalnya itu rata-rata tidak ada yang baik, terutama jika istri yang pertama sudah memberikan keturunan dan dewasa. Poligami dianggap buruk selama ini karena dalam poligami sudah tertanam sudut pandang yang kurang baik "*griduh*" (diucapkan dalam bahasa madura). Tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada Allah orang melakukan poligami itu pasti Allah akan memberikan hikmah yang terbaik, kenapa? Karena Allah sendiri tidak melarang lantas kenapa manusianya melarang hanya karena sebatas kecemburuan saja, sebenarnya kalau kita mengenalkan istri kepada Allah

sebaik-baiknya dan istri juga memasrahkan semuanya kepada Allah maka tidak akan ada yang tidak baik.

Alasan kenapa poligami dipandang tidak baik pada awalnya adalah yang pertama karena imej-nya sudah ditanam tidak baik, terutama masalah bagi psikologi anak-anak itu sangat mengganggu, dari omongan sana omongan sini itu sangat tidak baik kalau anak-anak sampai terpengaruh. Tetapi poligami yang sangat baik itu laki-laki diharuskan menyampaikan niatan-niatan berpoligami kepada istri, orang tua istri (mertua) Cuma rata-rata jarang yang melakukan hal itu, kesannya masih banyak yang sembunyi-sembunyi, kalau sudah sembunyi-sembunyi otomatis pandangan masyarakat tidak akan baik, padahal kita tidak pernah tahu rahasia apa yang akan Allah berikan.

Beliau pribadi melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi, karena memang dari awal beliau sudah menyampaikan terhadap istri pertamabeliau, dan istri beliau pada awalnya tidak menyetujui. Dan untuk keadilan dalam poligami yang beliau lakukan beliau tetap berpegang kepada syariat dan panduan-panduan agama, lahir batinnya dipenuhi secara adil¹⁵.

Cerita pengalaman beliau tersebut membuktikan bahwa dengan terbuka terhadap istri pertama akan lebih menyelamatkan hubungan rumah tangga meskipun terkadang pahit pada awalnya dari pada mengambil jalan sembunyi-sembunyi hanya karena takut tidak disetujui oleh istri pertama.

¹⁵Muhammad Hilmy Syaif, *wawancara*, Jember, 30 Desember 2017.

Untuk tips bagi orang yang berpoligami menurut beliau adalah berusaha untuk membahagiakan semuanya dan anak-anak dari keduanya, juga keluarga dari keduanya yakni bapak ibunya, jangan sampai ada yang disembunyikan dari keduanya, semuanya haruslah terus terang, terhadap istri, orang tua istri, calon istri kedua, dan orang tua dari calon istri kedua tanpa harus takut. Karena ketika merasa takut dan tidak mau berterus terang maka itulah yang kemudian menyebabkan kehancuran rumahtangga dikemudian hari. Pada intinya poligami ataupun monogami tujuannya hanya satu yaitu kebahagiaan.

2. Anis Fauzan

Poligami menurut Kiyai yang berusia 41 tahun ini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan dua orang perempuan atau lebih dengan niat karena Allah bukan karena hal lain seperti nafsu belaka dan atau hanya karena omongan orang yang seperti *jika tidak berpoligami bukan lelaki sejati*, atau mungkin hanya sekedar ingin bersensasi belaka. Tujuan dari pada poligami tidak lain dari pada kebahagiaan semua pihak.

Ungkapan beliau tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Lora Hilmy, bahwa dalam hal poligami haruslah didasari dengan niat karena Allah. Karena meskipun dengan dua orang wanita atau lebih poligami tetaplah perkawinan, dan yang namanya perkawinan tetaplah bertujuan untuk kebahagiaan.

Adapun dalam hal adil beliau berpendapat bahwa pada praktek poligami untuk mencapai keadilan yang 100% sangatlah sulit, karena yang

jelas dalam perasaan perempuan pasti akan ada yang namanya iri dan semacamnya, namun sebisa mungkin harus menyamakan sikap terhadap keduanya. Kebanyakan yang terjadi dalam masyarakat itu ukurannya adalah materi, padahal tidak hanya itu, menurut beliau pribadi keadilan dalam poligami itu menyesuaikan kebutuhannya, beliau sendiri selaku pelaku poligami menyampaikan bahwa memang pada awalnya beliau pribadi lebih condong kepada yang kedua karena masih awal, namun kemudian hari beliau perlakukan sama antara keduanya baik itu materi ataupun immateri. Dan sikap beliau yang demikian tersebut membuahkan hasil yang positif, pada akhirnya perasaan tidak terima dan rasa cemburu yang berlebihan dari isteri pertamanya lambat laun berkurang sehingga pada akhirnya dapat menerima kehadiran isteri kedua dari suaminya.

Menurut beliau juga ketentuan untuk melakukan poligami itu tidak lain hanyalah restu dari istri yang pertama, baik itu restu yang dilakukan hitam diatas putih ataupun hanya sekedar lisan saja, karena pasti dikemudian hari para istri tersebut akan meminta hak-haknya. Poligami yang baik menurut beliau adalah poligami yang menghargai keduanya, memenuhi kebutuhan keduanya dan menyamakan waktu buat keduanya.

Kiyai muda ini juga menambahkan dalam pendapatnya bahwa poligami yang terjadi di kalangan masyarakat ini masih banyak kontroversi sebenarnya, banyak yang masih sembunyi-sembunyi dan itu yang salah. Beliau sendiri berpoligami atas dasar ketidak sengajaan, dasar beliau berpoligami adalah atas dasar kasihan terhadap perempuan yang berstatus

janda dan sering tersakiti tersebut, dan beliau merasa perempuan tersebut butuh akan perhatian, sementara ketika beliau memberikan perhatian tanpa ada hubungn yang halal maka itu akan terjadi fitnah, maka dari itu beliau menikahi perempuan janda tersebut, bukan niat awal beliau ingin berpoligami, dan ini yang kemudian menjadi salah satu alasan berpoligami itu tidak hanya karena memang sudah ada dasar untuk melakukan itu, tapi juga ada keterpaksaan untuk melakukan poligami dan mungkin alasan ini yang berbeda dengan yang lain. Pada awalnya istri pertama beliau tidak menyetujui dengan poligami yang akan beliau lakukan namun lambat laun isteri pertama beliau menerima, karena beliau sama sekali tidak membedakan terlebih membanding-bandingkan dengan yang kedua.¹⁶

3. Fadil Muzakki Syah

Menurut Lora yang masih berusia 39 tahun ini Poligami merupakan sesuatu yang sama sekali tidak beliau rencanakan dari awal, yang pasti menurut beliau poligami adalah salah satu ketentuan Allah dalam perkawinan, terdapat rahasia Allah dibalik perkawinan poligami. Kebanyakan orang menganggap poligami adalah hal yang tidak baik namun ungkapan itu sekarang dapat beliau bantahkan dengan mengawini 3 (tiga) orang perempuan cantik dan membuat mereka akur, rukun, bahkan seolah sudah seperti saudara masing-masing dan tinggal di dalam satu rumah. Dan pendapat beliau tersebut juga menjelaskan bahwa poligami benar-benar

¹⁶Anis Fauzan, *wawancara*, Jember, 1 Januari 2018.

adalah sesuatu hal yang memang sudah ditentukan oleh Allah SWT dan manusia tidak punya kuasa untuk menentang hal itu.

Fadil Muzakki Syah juga menambahkan pendapatnya terkait dengan persoalan adil di dalam poligami bahwa adil dalam materi memang penting, bermalam pun juga penting, tapi ada yang lebih penting yang sering dilupakan oleh orang-orang yaitu keterbukaan terhadap satu sama lain. Keterbukaan tidak hanya terhadap semua istri, tapi juga terhadap kedua orang tua mereka masing-masing.¹⁷ Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kejujuran dalam menjaga keutuhan rumah tangga khususnya rumah tangga poligami dan hal ini sesuai dengan penjelasan ‘Iffah Qonita terkait dengan sikap yang harus dilakukan bagi seorang suami khususnya yang berpoligami.

4. Ahmad Ghonim Jauhari

Menurut salah satu pengasuh Pondok Pesantren As Sunniah yang baru berusia 38 tahun ini, poligami merupakan salah satu sarana yang ditetapkan dalam Islam sebagai salah satu solusi, apabila satu istri dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seorang suami, dengan catatan apabila, si suami sanggup berlaku adil. Poligami merupakan bukti kasih sayang Allah SWT agar manusia tidak terjerumus kepada kemaksiatan, yang mana legalitas berpoligami menjadi suatu solusi, bukan kesalahan ditinjau dari sisi agama, bagi yang merasa satu orang istri dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan, tapi perlu diperhatikan bahwa poligami

¹⁷Fadil Muzakki Syah, *wawancara*, Jember, 16 Januari 2018.

dalam Islam terikat dengan aturan, yang salah satu aturannya tidak boleh lebih dari empat, berlaku adil kepada semua istri dan tidak mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara dalam satu pernikahan.

Pendapat beliau yang menyatakan bahwa poligami merupakan suatu solusi bagi umat manusia agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan adalah bukti bahwa benar segala sesuatu yang datang dari Allah SWT pasti mengandung hikmah.

Dan perlu diperhatikan juga bahwa tujuan poligami sebagai solusi ini adalah menurut syariat Islam. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat, mereka menganggap poligami (sebagai solusi) itu salah, karena masyarakat lebih kaprah dengan monogamy, sehingga wajar, jika ada seseorang yang berpoligami lalu dikucilkan¹⁸

Hal ini yang kemudian perlu di rubah sudut pandang masyarakat yang menganggap poligami sebagai sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang cenderung menyebabkan perceraian, padahal jika kita melihat sumber datangnya aturan poligami yang mana Allah SWT sendi telah mencantumkan dalam Al Qur'an, kita tidak akan mungkin memiliki pemikiran tersebut karena ketika kita memiliki pikiran buruk terhadap suatu aturan maka secara tidak langsung kita berpikiran buruk kepada pembuat aturan tersebut.

¹⁸Ghonim Jauhari, *wawancara*, Jember, 5 Januari 2018.

5. Robith Wajdi

Menurut pendapat Gus yang berusia 37 tahun ini pernikahan poligami itu merupakan anjuran dari Allah bukan malah di anggap sebagai perintah, anjuran tersebut adalah bagi mereka yang dengan istri pertamanya tidak mencapai tujuan dari perkawinan atau anjuran bagi mereka yang dengan alasan-alasan tertentu harus menikah dengan 2 (dua) orang perempuan atau lebih. Jadi Fi'il Amar dalam lafadz *Fankihuu* bukanlah mengartikan sebuah perintah melainkan hanyalah sebuah anjuran atau solusi, diumpamakan dengan orang yang sedang sakit yangmana untuk dapat sembuh harus meminum obat, maka poligami adalah obat bagi mereka-merteka yang berada pada suatu kondisi yang mengharuskan untuk berpoligami. Dan pendapat Gus Robith yang demikian sekali lagi membuktikan bahwa segala perintah/anjuran yang datangnya dari Allah SWT pasti mengandung kemashlahatan dan semua hukum Allah SWT pasti mengndung kebaikan.

Yang terpenting dalam berpoligami adalah bagaimana untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya sesuai dengan yang tertera pada Al Quran surat An Nisa' ayat 3, juga dapat berterus terang akan segala hal terhadap para istri dalam artian tidak ada yang sampai di tutup-tutupi dari semua istri, disamping itu juga mencoba memberikan pemahaman kepada istri pertama dan orang tua tentang alasan kenapa mau berpoligami, hal itulah yang kemudian beliau katakan sebagai aturan main dalam berpoligami, sama halnya dengan aturan pakai ketika mengkonsumsi obat-obatan.

Kebanyakan masyarakat yang gagal berpoligami yang mana kejadian tersebut selalu dijadikan tolak ukur oleh kebanyakan orang atau yang keluarganya berantakan disebabkan adanya pihak ketiga, hal itu disebabkan karena mereka tidak tahu atau tidak memakai ketentuan-ketentuan aturan main dalam berpoligami. Karenanya dalam hal poligami adalah adanya saling Ridho antara istri pertama, mertua dan otang tua. Nah oleh sebab itu keterbukaan terhadap istri pertama dan mertua sangatlah dianjurkan. Dan menurut penulis hal tersebut merupakan penafsiran dari pasal 58 ayat (1) point (a) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 5 Undang-undang N0. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁹ Sementara kebanyakan masyarakat rata-rata dalam melakukan poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan tidak sedikit yang memilih jalan selingkuh yang jelas-jelas hal tersebut di haramkan oleh agama dan tidak diperbolehkan oleh negara.

Beliau pun sempat melakukan poligami dan hal itu terjadi sekitar tahun 2009, pada saat itu awalnya beliau sama sekali tidak ada keinginan untuk berpoligami, namun keadaan berkata lain sehingga beliau harus berpoligami, awalnya beliau berpoligami dengan cara sembunyi-sembunyi dal kejadian itu berlangsung sekitar dua tahun, setelah beliau pikir-pikir bahwa dengan sembunyi-sembunyi itu akan menimbulkan masalah, maka beliau memutuskan untuk berterus terang kepada istri pertama dan mertuanya, dan hal itu beliau lakukan juga karena bimbingan dari gurunya.

¹⁹ Press, *Kompilasi*, 17.

Setelah beliau menyampaikan yang sebenarnya kepada istri pertama dan mertuanya, mereka langsung menyetujui dan meridhoinya. Namun yang beliau rasakan setelah mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan mertuanya, entah kenapa keinginan beliau untuk berpoligami itu sirna begitu saja, karenanya setelah hal itu beliau mengambil keputusan untuk mentalak istri keduanya dan bertahan dengan satu istrinya sampai dengan sekarang.

Dari kejadian tersebut maka beliau berpandangan bahwa poligami tidaklah sepenuhnya kehendak manusia. Poligami merupakan salah satu ketentuan dari Allah dalam hal jodoh untuk mereka-mereka yang memiliki *cap / bagian* khusus yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu banyak yang ingin berpoligami tapi tidak pernah berhasil, sebaliknya yang sama sekali tidak berkeinginan berpoligami malah dihadapkan dengan keadaan yang menyebabkan berpoligami.²⁰

Meskipun berdasarkan pengalaman beliau dalam hal poligami membuktikan bahwa beliau termasuk kategori yang gagal dalam berpoligami, namun yang terpenting bahwa benar adanya poligami itu ketentuan dari Allah untuk orang-orang tertentu yang tidak dapat diatur oleh manusia. Mereka yang sukses berpoligami adalah mereka yang dipilih oleh Allah SWT untuk memimpin dua orang perempuan atau lebih, sementara mereka yang gagal berpoligami adalah mereka yang bukan termasuk pilihan Allah dalam memimpin dua orang perempuan atau lebih.

²⁰Robith Wajdi, *Wawancara*, Jember, 22 Januari 2018.

6. Khoirus Sholihin

Poligami menurut Lora yang berusia 30 tahun dan baru memiliki 1 orang putri ini adalah salah satu sarana ibadah yang sangat mengedepankan tingkat keadilan, keadilan dalam poligami berbeda dengan keadilan sistem jual beli dimana keduanya harus sama rata. Dalam hal poligami keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang sesuai, dimana terkait persoalan materi disesuaikan dengan kebutuhan, sementara terkait immaterial harus disamakan, jika yang satu 2 hari maka yang 1 juga harus 2 hari.

Ketentuan-ketentuan untuk dapat berpoligami adalah ketika orang tersebut dirasa dapat sanggup bersifat adil dan mendapatkan restu atau persetujuan dari istri yang pertama. Dalam berpoligami menurut beliau jangan sampai berperilaku berat sebelah dan tidak begitu perhatian terhadap istrinya yang lain.

Pendapat beliau tersebut menyatakan bahwa keadilan benar-benar harus diperhatikan dalam berpoligami. Maka ketika seorang laki-laki yang berpoligami tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, maka sebaiknya laki-laki tersebut menyisakan satu isteri dan mentalak isteri yang lain, hal ini juga tertulis jelas di Al-Qur'an surat An Nisa ayat 3.

Poligami yang terjadi dalam masyarakat cenderung masih bermain pasif. Di masyarakat lebih mengenal yang namanya urusan materi, jadi yang menjadi tolak ukur dalam hal keadilan dan lain sebagainya orang yang berpoligami adalah jumlah materi yang dimiliki.²¹ Dan pandangan tersebut

²¹Khoirus Sholihin, *wawancara*, Jember, 20 Januari 2018.

adalah pandangan yang keliru tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan hal inilah yang penulis lakukan, penulis berharap melalui penelitian ini mendapatkan data yang nantinya data tersebut dapat merubah pandangan masyarakat yang keliru.

C. Poligami Perspektif Bu Nyai Muda Nahdlatul Ulama Jember

Sumber data penelitian ini selanjutnya adalah Bu Nyai Muda, Bu Nyai muda yang dimaksud disini adalah istri dari seorang Kiyai. Dari sekian banyak Bu Nyai di kabupaten Jember ini tujuh di antaranya penulis ambil sebagai sumber data penelitian. Berikut paparan pendapat Bu Nyai tersebut tentang poligami:

1. Ni Made Septiari Udayani

Menurut Bu Nyai yang baru berusia 36 tahun ini poligami boleh diterapkan, asalkan bisa berlaku adil segalanya dan sesuai dengan syariat Allah swt. Beliau mengatakan bahwa sesuci-sucinya orang tetapi tidak tau di dalam hatinya, pasti ada rasa yang tidak tertahan, tetapi dengan adanya poligami Ni Made Septiari Udayani menyatakan bisa tolong-menolong antara istri satu dengan istri yang lain. Dan pendapat dari isteri kedua Lora Hilmy ini menjelaskan bahwa sebenarnya dengan adanya poligami para isteri dapat saling tolong-menolong dalam banyak hal jika semuanya bisa rukun dan saling menghargai satu sama lain.

Masalahnya sekarang adalah banyak dan maraknya pelaku poligami namun proses awal pengenalan untuk menjalin hubungan ke jenjang pernikahan salah. Banyak pelaku poligami yang melanggar syariat dengan

berpacaran terlebih dahulu, kemudian menikah dengan mengatas namakan poligami sebagai sunnah Nabi saw.²²

2. Aisyah Safitri

Menurut Aisyah Safitri jelas poligami adalah sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran islam, malah di anjurkan bila bisa berlaku adil dan istri yang sakit parah serta tidak bisa memiliki keturunan. Melihat maraknya perbincangan poligami sekarang sudah dianggap biasa saja, karna poligami bukan sesuatu yang tabu dan setiap orang punya alasan untuk melakukan poligami apalagi dengan janda. Adapun dampak positif poligami yakni, terhindar dari maksiat dan zina serta menjalankan sunnah Rasulullah saw, sedangkan negatifnya, hal yang sering terjadi tidak seimbangny masalah ekonomi dan pembicaraan tetangga.

Pendapat beliau ini menjelaskan bahwa poligami itu di anjurkan bagi seorang laki-laki yang berada pada kondisi tertentu seperti misalnya isteri pertama tidak dapat memiliki keturunan dan sebagainya. Selain itu, berbicara dampak positif dan negatif dalam poligami berdasarkan pendapat dari beliau bahwa dampak positif dari poligami cenderung kepada persoalan akhirat yaitu terhindar dari kemaksiatan dan perzinahan, sedangkan dampak negatif dari poligami cenderung kepada persoalan dunia yaitu masalah ekonomi.

Aisyah Safitri juga menyampaikan bahwa setelah kepergian suaminya, beliau tidak pernah terpikir untuk menikah lagi, namun tidak ada

²²Ni Made Septiari Udayani, *wawancara*, Jember, 12 Desember 2017.

masalah jika seorang laki-laki yang mau mempoligami janda, apalagi dengan maksud menolong, sebagaimana para sahabat Rasulullah saw yang menikahi janda dari para sahabat yang meninggal di medan perang, dan begitu pun Rasulullah menikahi para janda dengan maksud menolong, yang jadi masalah sekarang apakah para lelaki mempoligami janda dengan maksud menolong.

Setiap laki-laki punya alasan untuk menikah lebih dari satu istri yang penting sesuai dengan syari'at yang diajarkan islam, bukan menurutkan hawa nafsu semata. Tujuan poligami memiliki arah masing-masing, tergantung pelakunya, contoh seperti Rasulullah saw menikahi Aisyah, yang mana Aisyah bisa membawa pengaruh yang besar terhadap keutuhan Islam karna otaknya yang cerdas. Ayat poligami pun sudah jelas dalam al-Qur'an surah an- Nisa, ayat: 3. Namun ada tekanan "jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja". Dan yang menjadi pertanyaan mampukah para lelaki berbuat adil terhadap istri-istrinya.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dalam peristiwa poligami setiap pelaku memiliki tujuan yang berbeda-beda, yang jelas jika poligami dilakukan bukan karena nafsu semata maka insyaallah poligaminya akan membawa hikmah dan berkah, meski demikian tetap kemampuan untuk bersikap adil menjadi patokan dalam suksesnya poligami.

Seperti penjelasan ayat di atas “DAPAT BERLAKU ADIL”. Namun kebanyakan, tidak mempunya laki-laki berlaku adil terhadap istri-istrinya menjadi masalah dalam kegagalan dalam poligami.²³

3. Yuni Kurnia

Menurut Bu Nyai yang satu ini Poligami no problem, Poligami itu mulia tapi tidak untuk dilaksanakan dalam rangka mendapat kemuliaanya. Selanjutnya Yuni Kurnia menegaskan untuk coba merenungi, apakah laki-laki mampu membahagiakan dua wanita sekaligus, sedangkan didalam hati mereka masing- masing pasti ada rasa kecemburuan. Poligamipun tidak marak seperti apa yang tersebar sekarang ini, dampak positif dan negatif pastilah ada, makan dan minum saja ada dampak positif dan negatifnya, apatah lagi poligami!.

Jujur saya katakan, tegas Bu Nyai yang cantik ini, hasrat berbagi itu selalu ada, saya pun tidak bisa menjamin apakah saya bisa berbagi kasih sayang dengan wanita lain yang menjadi belahan jiwa suami, sebagai seorang istri dengan siapapun suami berbagi, baik itu gadis, janda, tua, muda bahkan nenek-nenek sekalipun. Masih ingat kisah Aisyah yang mencemburui Khodijah yang telah wafat, “Hanya karna Rasulullah saw selalu memuji kebaikannya”. Tujuan poligami jika menurut kapasitas dan versi Rasulullah saw itu tidak diragukan lagi kemuliaanya.

Poligami tidak pernah dilarang oleh Islam malah dianjurkan, tetapi bukan juga merupakan kewajiban, sebagaimana shalat. Kesimpulannya awal

²³Aisyah Safitri, *wawancara*, Jember, 15 Desember 2017.

pelangkahan poligami yang tidak sesuai dengan versi, kapasitas Rasulullah saw, tidak merencanakan serta mempersiapkan nilai-nilai yang dimiliki, misalnya nilai tarbiyah istri, ekonomi, membaca situasi dan mengakui secara jujur nilai kemampuan dirinya sendiri dari segi keimanannya yang membuat banyaknya kegagalan dalam praktik poligami itu sendiri.²⁴

Pendapat dari isteri kedua dari Fadil Muzakki Syah ini tidak jauh berbeda dengan pendapat dari informan yang lain, bahwasanya poligami merupakan sesuatu hal yang dianjurkan dalam Islam. Namun demikian, ternyata banyaknya yang gagal dalam praktik poligami hal itu disebabkan karena tidak adanya perencanaan dan persiapan yang matang dari para pelaku. Hal tersebut juga tidak lepas dari niat dan tujuannya, kebanyakan dari mereka yang terburu-buru dalam berpoligami lebih mengedepankan nafsunya, padahal sudah jelas bahwa poligami merupakan hukum Allah SWT, dan segala hukum Allah pasti akan membawa kebaikan.

4. Nur Aini Farida

Poligami itu hal yang baik tapi cenderung dianggap tidak baik, karena banyak yang gagal dalam berpoligami yang berakhir pada perceraian. Hal itu terjadi biasanya karena sang istri tidak bisa belajar ikhlas akan keputusan suaminya. Padahal jika sang istri belajar untuk ikhlas dan menerima dengan lapang dada maka tidak akan ada masalah dalam poligami. Tentunya hal itu juga tidak terlepas dari sikap adil sang suami terhadap para istri-istrinya dan juga anak-anak dari istri-istrinya.

²⁴Yuni Kurnia, *wawancara*, Jember, 16 Januari 2018.

Bagi beliau dalam hal poligami yang sukses bukan karena lakinya yang hebat akan tetapi karena wanitanya yang hebat, karena terkadang sang suami tanpa sengaja berllaku tidak adil nah pada saat yang dmikian seorang istri harus lebih memahami alasan ketidakadilan sang suami. Pada intinya ketabahan hati seorang istri sangat berperan penting dalam kerukunan rumah tangga yang berpoligami.

Beliau sendiri pada awalnya paling tidak mau dipoligami, sehingga pada akhirnya setelah istri pertama dari Ghonim Jauhari mendatangi beliau dan menyampaikan keinginan dari suaminya dan keinginannya beliau kemudian bersedia di poligami karena yang pertama beliau ingin membantu istri pertama Ghonim Jauhari mewujudkan keinginan suaminya, selain itu beliau juga berharap termasuk golongan wanita-wanita yang ikhlas. Memang diperlukan kesabaran hati yang kuat dalam menjalankan poligami, tidak jarang kaum wanita yang dipoligami mengalami tekanan batin, tapi semua itu akan dapat dilalui jika kita selalu mencoba untuk sadar bahwa ada hikmah dan manfaat dalam poligami yang mungkin kita tidak mengetahuinya, karena hal ini sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT.²⁵

Pendapat Nur Aini ini merupakan temuan baru bagi penulis, dimana dimana ternyata dalam kesuksesan berpoligami bukan cuma karena si suami, namun juga karena sang isteri yang begitu sabar dan tabah, meskipun hal itu tidak terlepas dari sikap adil dari sang suami.

²⁵Nur Aini Farida, *wawancara*, Jember, 17 Desember 2017.

Kesabaran dan ketabahan sang isteri bergantung terhadap cara dia memandang poligami. Jika para perempuan sadar bahwa poligami di syariatkan dalam Islam, poligami merupakan aturan dari Allah SWT, dan meyakini bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah pasti akan membawa hikmah dan kemashlahatan, maka kesabaran dan ketabahan tersebut pasti akan tertanam dalam hati setiap perempuan khususnya yang dipoligami.

5. Supiati

Poligami itu boleh dengan syarat mengikuti sunnah Rasulullah saw, bukan karna nafsu semata. Laki-laki boleh menikah lebih dari satu orang wanita tetapi harus adil terhadap istri-istrinya dan jangan menelantarkan, saya siap untuk dipoligami karna dipoligami itu terdapat kebaikan, dan memang ada saja negatifnya tetapkan hal itu sebagai mujahada ladang amal baik bagi seorang istri. Idealnya orang yang mau berpoligami hendaknya memahami bagaimana tata cara dan syarat poligami. Uang bukan segalanya, mampu biologis, tapi mengetahui ilmunya agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Seorang suami juga boleh berpoligami ketika istri sakit yang jika istri tetap melayani suami maka sakitnya semakin parah, mandul dan sudah tidak mampu melayani suami, suami juga harus mampu dari segi ekonomi, keadilan, kasihsayang dan rasa cinta yang diberikan untuk istrinya dan anak-anaknya. Dengan hal itula jalinan kasih sayang keluarga terjaga dengan seizin Allah swt.²⁶

²⁶Supiati, *wawancara*, Jember, 5 Januari 2018.

Bu Nyai yang satu ini menganggap poligami sebagai ladang ibadah bagi para isteri, dan hal ini merupakan temuan baru lagi bagi penulis, dan juga tidak jauh berbeda dengan pendapat informan yang lain. Supiati juga berpendapat bahwa materi dan mampu dalam hal biologis bukanlah satu-satunya kunci akan kesuksesan berpoligami, akan tetapi mengetahui ilmunya atau jika menggunakan bahasanya Robith Wajdi mengetahui aturan mainnya, juga menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam berpoligami.

6. In'am Nasir

Poligami itu syar'i tapi tidak mudah untuk dilaksanakan, dan berat diterima oleh pihak wanita. Melihat maraknya fenomena sangat tidak senang karna setiap ada yang poligami malah makin numpuk beban keluarga dari segi ekonomi, perasaan dan mental.

Adapun dampak positifnya, jaminan surga bagi istri yang menerima dengan ikhlas dan memperbanyak keturunan suami karna Rasulullah sangat bangga dan senang melihat umatnya yang banyak keturunan, sedangkan negatifnya, menimbulkan rasa kecemburuan, ketidakadilan dan tidak puas.

Sedangkan saya sangat tidak setuju apabila di poligami dengan alasan yang telah dipaparkan di atas.

Adapun apabila ada seorang laki-laki mau berpoligami ada baiknya apabila dengan maksud menolong janda dan anak yatim tapi kebanyakan tidak dilandasi dengan rasa cinta. saya pun tidak setuju apabila ada laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, karna laki-laki tidak semua bisa berbuat

adil, sebagaimana telah dijelaskan dalam QS an-Nisa [3]. Bahwa kalau takut tidak bisa berbuat “ADIL” maka cukup satu saja.²⁷

Pendapat tersebut lebih menitik beratkan kepada beratnya persoalan poligami, namun meskipun Bu Nyai yang satu ini seolah menolak terhadap poligami, pada dasarnya beliau menyetujui bahwa poligami itu baik meskipun beliau lebih menekankan poligami terhadap para janda dan anak yatim dan dengan niat untuk menolong.

Menolakinya In’am Nasir terhadap poligami didasari atas ketidakpercayaannya terhadap kebanyakan laki-laki yang pada kenyataannya kebanyakan tidak dapat berbuat adil, dan hal itu sesuai dengan pendapat di awal bahwa poligami itu ketentuan dari Allah SWT dan hanya orang-orang tertentu saja yang di pilih oleh Allah untuk dapat melakukan poligami.

D. Rekomendasi Para Kiyai Dan Bu Nyai Muda NU di Jember Bagi Masyarakat Terkait Poligami

Berdasarkan pemaparan perspektif para Kiyai dan Bu Nyai muda Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jember tersebut diatas, berbeda-beda argument mereka dalam mendeskripsikan pandangan mereka terhadap poligami. Namun demikian bentuk rekomendasi yang penulis minta dari mereka untuk masyarakat terkait problematika poligami rata-rata mengandung arti yang sama meskipun dengan bahasa yang sedikit berbeda.

Yang pasti bentuk rekomendasi dari kaum Kiyai berbeda dengan yang dari kaum Bu Nyai. Rekomendasi kaum Kiyai diperuntukkan untuk kaum laki-

²⁷In’am Nasir, *wawancara*, Jember, 20 Januari 2018.

laki, sementara rekomendasi dari kaum Bu Nyai diperuntukkan untuk kaum perempuan. Adapun rekomendasinya adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi para Kiyai muda NU Kabupaten Jember

Dalam perkawinan yang diutamakan adalah kebahagiaan, baik itu perkawinan monogami atau poligami, hal ini diungkapkan oleh lora Hilmy, jika sudah bahagia dengan satu orang isteri maka cukuplah satu orang isteri, namun jika memang ditakdirkan untuk memiliki isteri lebih dari satu (berpoligami) maka berusaha untuk terbuka, baik dengan isteri yang pertama dan kedua orang tuanya.

Kesamaan sikap atau perilaku terhadap masing-masing isteri juga perlu diperhatikan, jangan pernah membanding-bandingkan isteri yang satu dengan yang lainnya. Karena hal itu akan menyakitkan buat yang lainnya. Selain itu buatlah para isteri-isteri sama-sama lebih dekat dengan Allah SWT.

2. Rekomendasi para Bu Nyai muda NU Kabupaten Jember

Perempuan memang sering menjadi korban perasaan, terlebih dalam soal perkawinan poligami, karena tidak dapat dipungkiri rasa sakit seorang perempuan ketika belahan jiwanya berbagi cinta dengan wanita lain. Namun demikian itulah mengapa perempuan dikatakan sebagai manusia yang kuat akan batiniahnya, karena cobaan dan godaan yang dialami perempuan kebanyakan bersifat batin/perasaan.

Untuk kaum perempuan yang dipoligami cobalah untuk bersabar dan menerima terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, selain itu

juga cobalah untuk sadar akan posisi ketika sudah menjadi isteri pertama ataupun kedua, dan yakinlah bahwa apa yang terjadi pada rumah tangga kalian semuanya kehendak Allah SWT. dan yakinlah juga bahwa segala hukum Allah SWT pasti membawa hikmah dan kebaikan dan percayalah bahwa Allah memiliki rahasia yang lain bagi kalian yang dipoligami. Percayalah juga bahwa dengan menerimanya kalian akan poligami kalian termasuk wanita-wanita yang sabar dan insyaallah termasuk golongan-golongan wanita sholehah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan perspektif para Kiyai muda Nahdltul Ulama Kota Jember tentang poligami seperti yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Salah satu kunci suksesnya poligami selain keadilan adalah keterbukaan satu sama lain, selama ini perkawinan poligami dipandang buruk oleh kalangan masyarakat, padahal kegagalan dalam poligami disebabkan karena kurangnya keterbukaan dan adanya ketidak seimbangan rasa sayang terhadap istri-istri yang dimiliki.
2. Keadilan dalam poligami tidak hanya sebatas materi dan hubungan biologis, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah persoalan batiniahnya yang mana batiniah disini yang dimaksud adalah mendekatkan mereka (para isteri dan anak-anak) kepada Allah SWT.
3. Poligami merupakan solusi yang dianjurkan dalam Islam bagi orang-orang tertentu (yang sudah beristeri) yang berada pada kondisi tertentu agar tidak terjerumus kepada jalan kemaksiatan.
4. Perkawinan poligami dilakukan bukan semata-mata karena adanya niat dari awal perkawinan dengan istri yang pertama, akan tetapi perkawinan poligami terjadi karena memang hal itu sudah menjadi kehendak Allah SWT. manusiapun tidak dapat menentangnya, walaupun ditentang inilah yang kemudian menyebabkan adanya perceraian karena tidak mau

dipoligami. Perceraian yang dilakukan karena alasan suami mau menikah lagi (berpoligami) dapat dikatakan sebagai bentuk tidak terima terhadap kehendak Allah.

Sementara berdasarkan pemaparan perspektif para Bu Nyai muda Nahdltul Ulama Kota Jember tentang poligami, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Poligami boleh diterapkan, asalkan bisa berlaku adil segalanya dan sesuai dengan syariat Allah SWT. karena poligami memanglah sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran Islam, malah di anjurkan bila bisa berlaku adil dan isteri yang sakit parah serta tidak bisa memiliki keturunan.
2. Selain sikap adil sang suami, sebagai salah satu kunci berhasilnya poligami adalah kesabaran dan ketabahan sang isteri. Karena memang tidak dapat di pungkiri bahwa dalam suksesnya poligami terdapat kesabaran sang isteri yang luar biasa.
3. Poligami tidak pernah dilarang olah Islam malah dianjurkan, tetapi bukan juga merupakan kewajiban, sebagaimana shalat. Poligami itu boleh dengan syarat mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bukan karna nafsu semata. Laki-laki boleh menikah lebih dari satu orang perempuan tetapi harus adil terhadap isteri-isterinya dan jangan menelantarkannya.
4. Dalam berpoligami terlebih dahulu harus mempersiapkan dan mematangkan beberapa hal diantaranya adalah nilai-nilai yang dimiliki seperti nilai tarbiyah isteri, ekonomi, kondisi dan situasinya.


5. Dalam hal berpoligami materi dan hubungan biologis bukan satu-satunya hal penting yang perlu diperhatikan, namun mengetahui ilmu dalam berpoligami juga menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui dan dikuasai. Sebab dengan mengetahui ilmunya, maka segala persoalan yang ada dalam hal poligami akan dapat teratasi.
6. Dampak positif dari poligami adalah mendapatkan jaminan surga bagi isteri yang menerima dengan ikhlas dan memperbanyak keturunan suami karna Rasulullah sangat bangga dan senang melihat umatnya yang banyak keturunan, sedangkan negatifnya adalah menimbulkan rasa kecemburuan, ketidakadilan dan ketidakpuasan.

Berdasarkan rekomendasi yang dipaparkan oleh para Kiyai dan Bu Nyai muda Nahdlatul Ulama Kota Jember diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam poligami juga memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan, oleh sebab itu jika ingin berpoligami, dasarilah poligami tersebut dengan kejujuran, keterbukaan dan keadilan.

Untuk kaum perempuan, bersabarlah dan yakinlah bahwa apa yang terjadi pada rumah tangga kalian semuanya kehendak Allah SWT. dan setiap ketentuan dari Allah tidak akan pernah ada yang merugikan umat manusia.

B. Saran

1. Kepada para Kiyai muda yang telah sukses berpoligami, ajarkanlah cara berpoligami kalian kepada masyarakat yang tidak bahagia dengan satu orang istri.
2. Kepada para Bu Nyai muda yang mengizinkan suaminya berpoligami, ajarkanlah sikap-sikap sholehah kalian dalam menghadapi poligami.
3. Kepada para masyarakat awam, jangan sekali-kali berpoligami jika masih belum bisa adil, jujur dan terbuka.



**POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF KUYAI DAN BU NYAI
MUDA NAHDLATUL ULAMA' KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

Buhori Muslim
NIM.083141066

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SAYARI'AH
JURUSAN HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
MARET 2018**

**POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF Kiyai dan Bu Nyai
Muda Nahdlatul Ulama' Kabupaten Jember**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Oleh:

Buhori Muslim
NIM.083141066

Disetujui Pembimbing

Dr. Rafid Abbas. MA.
NIP. 196105141998031001

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF KYAI DAN BU NYAI MUDA NAHDLATUL ULAMA' KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Jumat
Tanggal : 25 Mei 2018

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

M. Saiful Anam, M.Ag
NIP.29711114 200312 1 002

Khoirul Hadi Al-Asyari, M.H.I
NIP. 201601102

Anggota :

1. Dr. M. Ishaq, M.Ag

()

2. Dr. Rafid Abbas, M.A

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Sutrisno Rs. M.HI.
NIP: 19590216 198903 1 001

MOTTO

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع،
فإن خفتن الا تعدلوا فواحدة

“NIKAHILAH WANITA MANA SAJA YANG ENKKAU SUKAI, DUA, TIGA,
DAN EMPAT, NAMUN JIKA ENKKAU TIDAK SANGGUP UNTUK
BERBUAT ADIL MAKA CUKUPLAH SEORANG SAJA”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ibunda Siti Juhairiyah (Allahumma Igfir Laha) dan Ayahanda Ahmad Sidiq, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Guru-guru sekolah penulis yang terhormat, mulai sejak SD sampai MA yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember;
4. Dosen Pembimbing saya yang terhormat yaitu Bapak Rafid Abbas, M.A. yang telah memberikan bimbingan dan motifasi kepada penulis mulai dari pembuatan proposal sampai selesainya karya tulis ilmiah ini dengan penuh keikhlasan dan kesabaran;
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember yang sangat penulis hormati, yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis dan memberikan arahan-arahan terhadap penulis;
6. Saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dorongan dan motifasi;
7. Kekasih penulis yang berada di Cirebon yaitu Masriah, yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan membantu penulis dalam setiap kesulitan meskipun dari jarak yang jauh;
8. Sahabat-sahabat penulis, yang tak henti-hentinya mensupport;
9. PMII Komisariat Institut Agama Islam Negeri Jember yang penulis banggakan, yang telah memberikan penulis banyak sekali ilmu-ilmu yang bersifat empirik yang tidak akan pernah penulis lupakan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rector IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhaimin M.HI selaku ketua Jurusan Hukum Islam
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
5. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, MA. Selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Orang tua yang selalu mendoakan.
7. Kekasih tercinta yang selalu membantu dalam setiap kesulitan.
8. Para informan yang sudah bersedia memberikan menerima penulis dengan baik.
9. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan suport kepada penulis.

ABSTRAK

Poligami sampai detik ini masih menjadi perdebatan hangat antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, umumnya kaum laki-laki cenderung dan mayoritas pro terhadap poligami meskipun pada praktiknya tidak mudah bagi mereka untuk melakukan poligami tersebut. Sementara kaum perempuan hampir 99% dari seluruh perempuan yang ada menolak dan tidak mau di poligami.

Polemik poligami yang selalu terjadi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan tersebut kemudian menarik perhatian penulis untuk melakukan sebuah penelitian terkait poligami tapi tidak dari sudut pandang laki-laki dan perempuan pada umumnya melainkan dari sudut pandang para kiyai muda dan bu nyai muda Nahdlatul Ulama (NU) khususnya yang ada di kabupaten Jember sebagai perwakilan dari kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Padahal mengingat dasar hukum dari poligami tersebut sebenarnya boleh, tidak ada satu dalilpun yang melarang poligami, Cuma kebolehan poligami dengan beberapa syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu. Dan berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif para Kiyai dan Bu Nyai muda Nahdlatul Ulama' di Kabupaten Jember tentang poligami serta meminta mereka memberikan sebuah rekomendasi atau saran terhadap masyarakat tentang poligami.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk pengumpulan datanya peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya metode observasi, wawancara, angket (digunakan ketika tidak memungkinkan untuk diwawancarai) dan dokumentasi. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan pengetahuan tentang poligami versi Kiyai dan Bu Nyai muda baik yang pelaku, mantan pelaku ataupun yang bukan pelaku, dimana pengetahuan tersebut diperolehnya bukan dari membaca buku namun dari pengalaman dan fakta dilapangan.

Poligami adalah bahwa perkawinan poligami selama tidak bertentangan dengan keluarga khususnya bapak dan ibu dari istri pertama maka sah-sah saja. Terkait dengan persoalan adil dalam pelaksanaan poligami jika yang diharapkan adalah adil yang seadil-adilnya itu tidak mungkin. Sesuai dengan syariat ukuran adil itu sesuai dengan porsi kebutuhan, semisal dalam segi materi kebutuhan istri pertama satu juta maka harus dipenuhi satu juta, sementara istri kedua kebutuhannya dua juta maka harus dipenuhi dua juta. Akan tetapi dalam hal menginapnya suami dirumah istri berdasarkan syariat itu harus sama, semisal istri yang pertama satu malam maka yang kedua satu malam.

Adapun dalam hal adil pada praktek poligami untuk mencapai keadilan yang 100% sangatlah sulit, karena yang jelas dalam perasaan perempuan pasti akan ada yang namanya iri dan semacamnya, namun sebisa mungkin seseorang harus menyamakan sikap terhadap keduanya. Kebanyakan yang terjadi dalam masyarakat, ukuran adilnya adalah materi, padahal tidak hanya itu, menurut salah satu Kiyai muda yang menjadi informan penulis keadilan dalam poligami itu menyesuaikan kebutuhannya, memang pada awalnya kemungkinan akan lebih condong kepada yang kedua karena masih awal, namun sikap semacam itu harus

segera dirubah dikemudian hari, semua isteri haruslah diperlakukan sama antara keduanya baik itu materi ataupun immateri.

Poligami harus dilakukan dengan adil dan baik terhadap semua isteri. Semua isteri harus dinafkahi dengan baik dan adil. Suami selain harus menyediakan rumah yang layak bagi setiap isterinya dan juga harus adil dalam menggilir isterinya.

Poligami merupakan salah satu sarana yang ditetapkan dalam Islam sebagai salah satu solusi, apabila satu istri dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seorang suami, dengan catatan apabila, si suami sanggup berlaku adil. Poligami merupakan bukti kasih sayang Allah SWT agar manusia tidak terjerumus kepada kemaksiatan, yang mana legalitas berpoligami menjadi suatu solusi, bukan kesalahan ditinjau dari sisi agama, bagi yang merasa satu orang istri dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan, tapi perlu diperhatikan bahwa poligami dalam Islam terikat dengan aturan, yang salah satu aturannya tidak boleh lebih dari empat, berlaku adil kepada semua istri dan tidak mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara dalam satu pernikahan.

Ketentuan-ketentuan untuk dapat berpoligami adalah ketika orang tersebut dirasa dapat sanggup bertsifat adil dan mendapatkan restu atau persetujuan dari isteri yang pertama. Dalam berpoligami menurut jangan sampai berperilaku berat sebelah dan tidak begitu perhatian terhadap isterinya yang lain.



DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN (SAMPUL)	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah 1
B.	Fokus Penelitian 7
C.	Tujuan Penelitian 8
D.	Manfaat Penelitian 8
E.	Definisi Istilah 8
F.	Sistematika Pembahasan 13
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	
A.	Penelitian Terdahulu 14
B.	Kajian Teori 17
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian 39
B.	Lokasi Penelitian 39
C.	Subyek Penelitian 40

D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data	43
G. Tahap-tahap Penelitian	44
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	46
B. Poligami Perspektif Kiyai Muda Nahdlatul Ulama Jember	59
C. Poligami Perspektif Bu Nyai Muda Nahdlatul Ulama Jember	73
D. Rekomendasi Para Kiyai Dan Bu Nyai Muda NU di Jember Bagi Masyarakat Terkait Poligami	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER



Nama : Buhori Muslim
N.I.M : 083 141 066
Tempat, Tgl lahir : Jember, 25 Mei 1990
Alamat : Jl. Kr. Paiton No. 66 – Desa
Gumuksari – Kec. Kalisat – Kab.
Jember
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Program Studi : Al – Ahwal Al – Syakhsiyyah

Riwayat Pendidikan :

- SDN Gumuksari II (1996 – 2002).
- MTs. Al – Badri (2002 – 2005).
- Mu’adalah Al – Inaroh (2005 – 2012).
- Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Jember (2012 – 2016).
- Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember (2014 – 2018).

Pengalaman Organisasi :

- Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Al-Ahwal Al – Syakhsiyyah (AS) (2015 – 2016).
- Pengurus Rabithah Ma’ahid Al – Islamiyah (RMI) LPM PCNU Jember (2015 – 2020).
- Pengurus Bidang Bakat dan Minat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember (2017 – 2018).
- Pengurus Forum Studi ASWAJA (FORSA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember (2014 – 2015).
- Sekretaris Umum Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia (FORMAHII) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Timur (JATIM) (2017 – 2019).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- al-Ghazali, Imam. 2004. *Rumahku Surgaku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Al-Haj, Hani. 2003. *Terkadang... Satu Istri Tidak Cukup*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Amien Rais, Muhammad. 2012. *Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Para Ulama di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- An-Nawawi, Imam. Syarah: Syaikh Faishol Alu Mubarak. 2015. *Riyadhus Shalihin dan Penjelasannya*. Jakarta: Ummul Qura.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asror, Ahidul. 2013. *Artikulasi Politik Kiyai NU Pada Masa Transisi Demokrasi*. Jember: STAIN Jember Press.
- B. MD Yunus, Mohd Hafiz. 2007. *Poligami Dalam Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasyim, Masykur. 2002. *Merakit Negeri Berserakan*. Surabaya: Yayasan 95.
- Ida, Laode. 2004. *NU Muda: Kaum Progresif Dan Sekularisme Baru*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Penerjemah Bahrn Abubakar. 2007. *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul Jilid 1 dan 3*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.
- Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips. 2001. *Monogami Dan Poligami Dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo persada.
- KBBI, Tim Redaksi. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

- M. Ahnan dan Ummu Khoiroh. 2001. *Poligami Di Mata Islam*. Surabaya: Putra Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Musa, Kamil. 2005. *Suami-Istri Islami*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nuha, Ulin. 2014. *Ringkasan Kitab Fikih Imam Syafi'i Terjemah Kitab Matan Al Ghayah Wat Taqrib*. Yogyakarta: Mutiara Media.
- Permata Press, Tim. 2003. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Permata Press.
- Qonita Nailiya, 'ffah. 2016. *Poligami, Berkah ataukah Musibah?*. Yogyakarta: DIVA Press.
- RI, Departemen Agama. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali*. Bandung: CV Penerbit J-ART.
- Rodli Makmun, Evi Muafiah, dan Lia Amalia. 2009. *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN PONOROGO PRESS.
- Sarwat, Ahmad. 2009. *Fiqih nikah*. Yogyakarta: Kampus Syariah.
- Shihab, Quraish. 2007. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Thalib, Muhammad. 2004. *Orang Barat Bicara Poligami*. Yogyakarta: Wihdah Press.
- Tim Penyusun STAIN Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Utomo, Bani Aziz. 2010. *Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif KH. Husain Muhammad*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Walgito, Bimo. 1998. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi offset.
- Zahro, Ahmad. 2004. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.

Internet :

<https://sna-iaikapd.or.id/hotel/Profil/Kab/Jember.pdf> (12 Desember 2017).

<https://m.detik.com/news/berita/1861459/fakta-2011-poligami-bukan-faktor-utama-perceraian>, (30 Mei 2018).

<https://jatim.antaranews.com/berita/68513/jatim-terbanyak-dalam-perselingkuhan>, (30 Mei 2018).

Wawancara :

Abdul Karim, *Wawancara*, Jember, 22 Desember, 2017.

Ahmad Junaidi Ghozali, *wawancara*, Jember, 9 Januari 2018.

Ahmad Zaini, *Wawancara*, Jember, 26 November, 2017.

Aisyah Safitri, *wawancara*, Jember, 15 Desember 2017.

Anis Fauzan, *wawancara*, Jember, 1 Januari 2018.

Fadil Muzakki Syah, *wawancara*, Jember, 16 Januari 2018.

Fatimah, *Wawancara*, Jember, 15 Desember, 2017.

Ahmad Ghonim Jauhari, *wawancara*, Jember, 5 Januari 2018.

In'an Nasir, *wawancara*, Jember, 20 Januari 2018.

Khoirus Sholihin, *wawancara*, Jember, 20 Januari 2018.

Misnatin, *Wawancara*, Jember, 25 Desember, 2017.

Muhammad Faris, *Wawancara*, Jember, 25 Desember, 2017.

Muhammad Hilmy Syaif, *wawancara*, Jember, 30 Desember 2017.

Ni Made Septiari Udayani, *wawancara*, Jember, 12 Desember 2017.

Nur Aini Farida, *wawancara*, Jember, 17 Desember 2017.

Nur Sumi, *Wawancara*, Jember, 22 Desember, 2017.

Robith Wajdi, *Wawancara*, Jember, 22 Januari 2018.

Saidah, *Wawancara*, Jember, 15 Desember, 2017.

Siti Halimah, *Wawancara*, Jember, 13 Desember, 2017.


Siti Rukaia, *Wawancara*, Jember, 24 Desember, 2017.

Sundari, *Wawancara*, Jember, 13 Desember, 2017.

Supiati, *wawancara*, Jember, 5 Januari 2018.

Suwari, *Wawancara*, Jember, 15 Desember, 2017.

Yuni Kurnia, *wawancara*, Jember, 16 Januari 2018.



Lampiran, *Dokumentasi*

Wawancara bersama Lora M. Hilmy Syaif dan Bu Nyai Ni Made Septiari Udayani



Wawancara bersama Lora Anis Fauzan dan Bu Nyai Aisyah Safitri



Wawancara bersama Lora Fadil Muzakki Syah dan Bu Nyai Yuni Kurnia



Wawancara bersama Gus M. Ghonim Jauhari dan Bu Nyai Nur Aini Farida



Wawancara bersama Gus Robith Wajdi



Wawancara bersama Bu Nyai supiaty



